

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PBB DALAM MEMBAYAR PAJAK
DI KECAMATAN SEMATANG BORANG KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI



Oleh

NOVIA RIZKI PUTRI LESTARI

17210016

AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS IBA

PALEMBANG

2021

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PBB DALAM MEMBAYAR PAJAK
DI KECAMATAN SEMATANG BORANG KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana**



Oleh

NOVIA RIZKI PUTRI LESTARI

17210016

AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS IBA

PALEMBANG

2021

SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK PBB DALAM MEMBAYAR PAJAK DI KECAMATAN
SEMATANG BORANG KOTA PALEMBANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**NOVIA RIZKI PUTRI LESTARI
17210016
AKUNTANSI**


Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji

Pada Tanggal 12 Juni 2021


Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI

Ketua : Mas Amah, SE., M. Si.



Anggota : Angka Wijaya, SE., M. Si.



Anggota : Pandriadi, SE., M. Si.




Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi,



Sri Ermeila, SE., M. Si.

UNIVERSITAS



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS IBA
PALEMBANG**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : NOVIA RIZKI PUTRI LESTARI
NPM : 17210016
Program Studi : AKUNTANSI
Mata Kuliah Pokok : PAJAK
**Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK PBB DALAM MEMBAYAR PAJAK
DI KECAMATAN SEMATANG BORANG
KOTA PALEMBANG**

Tanggal Persetujuan : 12 Juni 2021

PEMBIMBING SKRIPSI


Ketua,


Mas Amah S.E., M.Si

Anggota,


Angka Wijaya, S.E., M.Si

**Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi,**


Sri Ermela, SE., M. Si.
UNIVERSITAS IBA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NOVIA RIZKI PUTRI LESTARI
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 19 November 1999
Program Studi : Akuntansi
NPM : 17 21 0016

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas IBA maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, 12 Juni 2021

Yang Membuat Pernyataan



**NOVIA RIZKI
PUTRI LESTARI**
NPM. 17 21 0016

Motto dan Persembahan

Motto :

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.” (Q.S Al-Baqarah : 153)

“Aku tidak sebaik yang kau ucapkan, tapi aku juga tidak seburuk apa yang terlintas dihatimu.” (Ali bin Abi Thalib)

“Teruslah bermimpi, teruslah bermimpi, bermimpilah selama engkau dapat bermimpi ! Bila tiada bermimpi, apakah jadinya hidup! Kehidupan sebenarnya kejam.” (R.A Kartini)

“Wanita yang bermanfaat adalah wanita yang mampu menempatkan dirinya dalam setiap situasi.”

***Puji syukur kehadiran Allah SWT, Kupersembahkan
karya kecil ku SKRIPSI untuk :
Papa “Ahmad Aswani” dan Mama “Winda Sri Agustini” tercinta,
Serta buat Adikku “Vitho, Kirani, Icha, Iqbal” tersayang,
Para Pendidik yang sangat kuhormati,
Sahabat-sahabat seperjuangan
Dan Almamaterku***

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan ridha-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal usulan penelitian yang berjudul “ **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pbb Dalam Membayar Pajak di Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang** ” Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu, pengetahuan dan pengalaman. Untuk itu, penulis mengharapkan pembaca sekalian dapat memaklumi segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya.
2. Bapak Dr. Tareh Rasyid, M.Si selaku Rektor Universitas IBA Palembang.
3. Ibu Sri Ermeila, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang. Yang selalu memberikan nasihat semangat dan motivasi.
4. Bapak Hermanto, S.Pd.I.,M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang. Yang selalu memberikan nasihat semangat dan motivasi.
5. Ibu Marlina, S.S.T.,M.Ak selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang Yang selalu memberikan nasihat semangat dan motivasi.

6. Bapak Rudi Ananda, SE., M.Si, Ak selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang Yang selalu memberikan nasihat semangat dan motivasi.
7. Bapak Ikraam, SE.,M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang. Yang tidak pernah lupa untuk selalu mengingatkan tentang skripsi ini.
8. Bunda Mas Amah, SE., M.Si selaku Ketua Pembimbing yang telah memberikan arahan, membimbing, memberikan masukan, semangat dan motivasi selama penulisan skripsi ini, terimakasih banyak.
9. Bapak Angka Wijaya, SE., M.Si selaku Anggota Pembimbing terimakasih bapak atas segala bimbingan dan arahnya hingga penulisan skripsi ini bisa selesai.
10. Bapak Pandriadi , SE., M.Si selaku Penguji skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, pembelajaran dan masukan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas IBA Palembang.
11. Segenap Dosen dan staff T.U (Bapak Nasaridin dan Ibu Wiwin) Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang atas pengetahuan dan bantuannya yang penulis dapatkan selama kegiatan perkuliahan maupun proses jalannya skripsi.
12. Segenap pegawai perpustakaan Universitas IBA Palembang yang dengan sangat ramah membantu penulis dalam mencari referensi jurnal, buku, skripsi yang diperlukan penulis.
13. Kedua Orang Tua ku Papa Ahmad Aswani dan Mama Winda Sri Agustini yang tidak pernah lelah memberikan kasih sayang, semangat, inspirasi, perhatian dan

tentunya doa yang selalu mengiringi penulis guna untuk kelancaran dalam menjalankan pendidikan perkuliahan hingga akhir, baik secara moral maupun materi.

14. Adik-Adikku (Vitho, Kirani, Icha dan Iqbal) tersayang yang senantiasa memberikan motivasi, dukungan serta doa kepada Kakak demi kelancaran dan selesainya studi.

15. Sahabat-Sahabat Seperjuangan Bimbingan Reni, Sartina, Yunita, Ambar, Putri, Ilham dan Okta. Dari masuk kuliah hingga sekarang yang telah memberikan dukungan dan sekaligus menjadi teman yang selalu menemani suka dan duka. Sayang kalian gengs.

16. Kepada Teman-teman Alumni selaku Kakak tingkat Universitas IBA yang senantiasa memberi arahan, masukan dan dukungannya.

17. Teman-teman seperjuangan di angkatan 2017, Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi penulis dan dapat bermanfaat bagi para pembaca. Semoga ALLAH SWT senantiasa membimbing kita menuju jalan yang benar dan melimpahkan rahmat-Nya bagi semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Palembang, 12 Juni 2021

Penulis,

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK PBB DALAM MEMBAYAR PAJAK DI KECAMATAN SEMATANG BORANG KOTA PALEMBANG

Oleh

NOVIA RIZKI PUTRI LESTARI

Penulisan skripsi ini atas bimbingan:

Mas Amah, SE., M.Si

Sebagai Ketua

Angka Wijaya, SE., M.Si

Sebagai Anggota

Diantara faktor penyebab seseorang tidak patuh dalam membayarkan pajak yakni kurangnya pengetahuan tentang pajak dan lemah sanksi yang diterapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang.

Jenis penelitian penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survei. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 100 orang dengan teknik pengambilan sampel proportional stratified random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan sejumlah pernyataan kuesioner.

Hasil analisis data yang dilakukan secara simultan pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap terhadap kepatuhan wajib membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sematang Kota Palembang. Pengujian dilakukan berdasarkan tabel regresi berganda yang menunjukkan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($39,145 > 2,14$). Secara parsial pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ masing-masing sebesar $4,814 > 1,660$ dan $3,527 > 1,660$. Koefisien determinasi (R^2) diperoleh sebesar 0,447 yang berarti variabel independen (X) berkontribusi mempengaruhi variabel dependen (Y) sebesar 44,7%.

Kata Kunci: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

ANALYSIS OF INFLUENCING FACTORS COMPLIANCE WITH PROPERTY TAX IN PAYING IN SEMATANG BORANG DISTRICT PALEMBANG CITY

By
NOVIA RIZKI PUTRI LESTARI

This writing under the guidance:

Mas Amah, SE., M.Si
As chairman

Angka Wijaya, SE., M.Si
As a member

Among the factors that cause someone to be disobedient in paying taxes is a lack of knowledge about taxes and weak sanctions that are applied. The purpose of this study was to determine the effect of tax knowledge and tax sanctions on compliance property taxes in Sematang District Palembang City.

This type of research research is a quantitative research with a survey method. The number of samples taken was 100 people with a proportional stratified random sampling technique. Data collection was carried out by distributing a number of questionnaire statements.

The results of data analysis carried out simultaneously Knowledge of taxation and tax sanctions affects the compliance property taxes in Sematang District Palembang City. Tests are carried out based on multiple regression tables which show the value of $F\text{-count} > F\text{-table}$ ($39.145 > 2.35$). Partially knowledge of taxation and tax sanctions has an effect on taxpayer compliance with t table respectively values of $4,814 > 1,660$ and $3,527 > 1,660$. The coefficient of determination (R^2) is 0.447, which means that the independent variable (X) contributes to the dependent variable (Y) by 44.7%.

Keywords: Tax Knowledge, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Akademis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7
1.5 Kerangka Pemikiran	7
1.5.1 Penelitian Terdahulu	7
1.5.2 Paradigma Penelitian.....	9
1.6 Hipotesis	10
1.6.1 Secara Parsial	10
1.6.2 Secara Simultan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori	11

2.1.1 Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau teori Bakti.....	11
2.2.2 Teori Asas Daya Beli	11
2.2 Pajak.....	11
2.2.1 Pengertian Pajak.....	11
2.2.2 Ciri-Ciri Pajak	12
2.2.3 Fungsi Pajak	14
2.2.4 Jenis Pajak.....	16
2.3 Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB).....	18
2.3.1 Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB).....	18
2.3.2 Objek Pajak Bumi dan Bangunan	19
2.4 Pengetahuan Pajak	19
2.4.1 Pengertian Pengetahuan Pajak	19
2.4.2 Faktor-Faktor Pengetahuan Pajak	20
2.4.3 Indikator Pengetahuan Pajak.....	21
2.5 Sanksi Pajak.....	22
2.5.1 Pengertian Sanksi Pajak	22
2.5.2 Jenis-Jenis Sanksi Pajak.....	23
2.5.3 Indikator Sanksi Pajak.....	24
2.6 Kepatuhan Wajib Pajak	25
2.6.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	25
2.6.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak.....	26
2.6.3 Kriteria Penilaian Kepatuhan Wajib Pajak	29
BAB III METODELOGI PENELITIAN	32
3.1 Objek Penelitian.....	32
3.2 Desain Penelitian	32
3.3 Operasionalisasi Variabel	33
3.4 Metode Penarikan Sempel	34
3.4.1 Populasi.....	34
3.4.2 Sampel.....	34
3.5 Sumber Data	36
3.5.1 Data Primer	36

3.5.2 Data Sekunder	36
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.7 Uji Validitas dan Uji Reabilitas	38
3.7.1 Uji Validitas	38
3.7.2 Uji Reliabilitas	38
3.8 Uji Asumsi Klasik.....	38
3.8.1 Uji Normalitas	39
3.8.2 Uji Multikolinearitas	39
3.8.3 Uji Heteroskedastisitas.....	40
3.9 Analisis Linier Berganda	40
3.10 Pengujian Hipotesis	41
3.10.1 Uji t (secara parsial)	41
3.10.2 Uji F (secara simulat).....	41
3.11 Koefisien Determinasi R ²	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	44
4.1.1 Kecamatan Sematang Borang	44
4.1.2 Visi Kecamatan Sematang Borang.....	46
4.1.3 Misi Kecamatan Sematang Borang	47
4.2 Deskripsi Penelitian	48
4.3 Tanggapan Responden	53
4.4 Pengujian Validitas dan Reliabilitas	73
4.4.1 Uji Validitas	73
4.4.2 Uji Reliabilitas	75
4.5 Uji Asumsi Klasik.....	76
4.5.1 Uji Normalitas	76
4.5.2 Uji Multikolinieritas.....	77
4.5.3 Uji Heteroskedastisitas.....	78
4.6 Uji Hipotesis	79
4.6.1 Secara Simultan (Uji F).....	80
4.6.2 Secara Parsial (Uji t)	81

4.7 Koefisien Determinasi (R^2)	82
4.7.1 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	83
4.7.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	84
4.8 Analisis Regresi Linier Berganda	85
4.9 Pembahasan Analisis Kualitatif	86
4.9.1 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	86
4.9.2 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	88
4.9.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	90
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	91
5.1 Kesimpulan	91
5.2 Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel 1.1 Data Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) Di Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang Tahun 2019	4
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel	33
Tabel 3.2 Penentuan sample 4 Kelurahan di Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang	36
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	48
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	49
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan.....	50
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Kelurahan	51
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	52
Tabel 4.6 Tabulasi Kuesioner Pernyataan Pengetahuan Wajib Pajak 1.....	54
Tabel 4.7 Tabulasi Kuesioner Pernyataan Pengetahuan Wajib Pajak 2.....	55
Tabel 4.8 Tabulasi Kuesioner Pernyataan Pengetahuan Wajib Pajak 3.....	56
Tabel 4.9 Tabulasi Kuesioner Pernyataan Pengetahuan Wajib Pajak 4.....	57
Tabel 4.10 Tabulasi Kuesioner Pernyataan PengetahuanWajib Pajak 5.....	58
Tabel 4.11 Tabulasi Kuesioner Pernyataan Pengetahuan Wajib Pajak 6.....	59
Tabel 4.12 Tabulasi Kuesioner Pernyataan Pengetahuan Wajib Pajak 7.....	60
Tabel 4.13 Tabulasi Kuesioner Pernyataan Sanksi Pajak 1 (SP1).....	61
Tabel 4.14 Tabulasi Kuesioner Pernyataan Sanksi Pajak 2 (SP2).....	62
Tabel 4.15 Tabulasi Kuesioner Pernyataan Sanksi Pajak 3 (SP3).....	63
Tabel 4.16 Tabulasi Kuesioner Pernyataan Sanksi Pajak 4 (SP4).....	64
Tabel 4.17 Tabulasi Kuesioner Pernyataan Sanksi Pajak 5 (SP5).....	65
Tabel 4.18 Tabulasi Kuesioner Pernyataan Sanksi Pajak 6 (SP6).....	66
Tabel 4.19 Tabulasi Kuesioner Pernyataan Kepatuhan Wajib Pajak 1.....	67
Tabel 4.20 Tabulasi Kuesioner Pernyataan Kepatuhan Wajib Pajak 2.....	68
Tabel 4.21 Tabulasi Kuesioner Pernyataan Kepatuhan Wajib Pajak 3.....	69
Tabel 4.22 Tabulasi Kuesioner Pernyataan Kepatuhan Wajib Pajak 4.....	70
Tabel 4.23 Tabulasi Kuesioner Pernyataan Kepatuhan Wajib Pajak 5.....	71

Tabel 4.24 Tabulasi Kuesioner Pernyataan Kepatuhan Wajib Pajak 6.....	72
Tabel 4.25 Hasil Pengujian Validitas Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	73
Tabel 4.26 Hasil Pengujian Validitas Sanksi Pajak (X2).....	74
Tabel 4.27 Hasil Pengujian Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	74
Tabel 4.28 Reliabilitas Pengetahuan wajib Pajak	75
Tabel 4.29 Reliabilitas Sanksi Pajak.....	76
Tabel 4.30 Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak	76
Tabel 4.31 Hasil Uji Multikolinieritas	78
Tabel 4.32 Hasil Uji Simultan.....	80
Tabel 4.33 Hasil Uji Parsial	81
Tabel 4.34 Hasil Uji Koefisien Determinasi	82
Tabel 4.35 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Paradigma Penelitian.....	10
Gambar 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	49
Gambar 4.2 Diagram Pie Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	50
Gambar 4.3 Diagram Pie Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan.	51
Gambar 4.4 Diagram Pie Karakteristik Responden Berdasarkan Kelurahan ..	52
Gambar 4.5 Diagram Pie Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	53
Gambar 4.6 Diagram Pie Kuesioner (PWP 1)	54
Gambar 4.7 Diagram Pie Kuesioner (PWP 2)	55
Gambar 4.8 Diagram Pie Kuesioner (PWP3)	56
Gambar 4.9 Diagram Pie Kuesioner (PWP4)	57
Gambar 4.10 Diagram Pie Kuesioner (PWP 5)	58
Gambar 4.11 Diagram Pie Kuesioner (PWP6)	59
Gambar 4.12 Diagram Pie Kuesioner (PWP7)	60
Gambar 4.13 Diagram Pie Kuesioner (SP2)	61
Gambar 4.14 Diagram Pie Kuesioner (SP2)	62
Gambar 4.15 Diagram Pie Kuesioner (SP3)	63
Gambar 4.16 Diagram Pie Kuesioner (SP4)	64
Gambar 4.17 Diagram Pie Kuesioner (SP5)	65
Gambar 4.18 Diagram Pie Kuesioner (SP6)	66
Gambar 4.19 Diagram Pie Kuesioner (KWP1).....	67
Gambar 4.20 Diagram Pie Kuesioner (KWP2).....	68
Gambar 4.21 Diagram Pie Kuesioner (KWP3).....	69
Gambar 4.22 Diagram Pie Kuesioner (KWP4)	70
Gambar 4.23 Diagram Pie Kuesioner (KWP5).....	71
Gambar 4.24 Diagram Pie Kuesioner (KWP6).....	72
Gambar 4.25 Hasil uji Normalitas	77
Gambar 4.26 Hasil Uji Heterokedastisitas	79

DAFTAR LAMPIRAN

Kuesioner Penelitian	97
Tabulasi Jawaban Responden	101
DATA DIRI	103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menurut pasal 1 angka 1 UU No.20 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Salah satu sumber dana berupa pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi Negara yang cukup potensial dan kontribusi terhadap pendapatan Negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya.

Salah satu penerimaan negara yang saat ini sedang menjadi primadona sebagai salah satu sumber penerimaan adalah pajak. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, hal ini sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai kewajiban pemerintah dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan oleh karena itu perlu dikelola dengan baik dari segi pemungutan maupun dari segi administrasi pengelolaan. Sistem pemungutan pajak dilakukan dengan menganut tiga sistem, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System*. Ketiga sistem

tersebut mempunyai keistimewaan masing-masing. Namun yang memiliki peranan paling dominan adalah *Official Assessment System*, sistem ini diterapkan pada sistem pemungutan perpajakan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

Dalam sistem ini, petugas pajak sepenuhnya memiliki inisiatif dalam menghitung dan memungut pajak. Penerapan *official assessment system* ini pun ditujukan kepada masyarakat selaku wajib pajak, yang dinilai belum mampu untuk diberikan tanggung jawab dalam menghitung serta menetapkan pajak. Sistem ini akan berhasil apabila petugas pajak secara kualitas, kuantitas dan integritas telah memenuhi kebutuhan dan standar yang ditetapkan.

Official Assessment System diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau jenis-jenis pajak daerah lainnya. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan pihak yang mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak berisi besaran Pajak Bumi dan Bangunan terutang setiap tahunnya. Wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.

Ciri-Ciri *Official Assessment System*

- Sifat wajib pajak pasif dalam perhitungan pajak karena besaran pajak terutang dihitung oleh petugas pajak (fiskus) yang dipilih dalam pengelolaan pajak.

- Pajak terutang timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak.
- Pemerintah mempunyai hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak.

Penggunaan *Official Assessment System* diharapkan kepatuhan Wajib Pajak untuk aktif dalam melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari pencapaian target penerimaan berdasarkan realisasi penerimaan.

Jika penerimaan belum terealisasi, maka hal ini disebabkan karena masih ada Wajib Pajak yang belum mengetahui akan pemahaman perpajakan sehingga mereka masih melalaikan akan kewajibannya dalam membayar pajak dan kurangnya sosialisasi dari Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan atau Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.

Kepatuhan wajib pajak yang bersumber dari kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya untuk membayar pajak tentu bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Berbagai persoalan perpajakan yang kerap muncul, baik yang bersumber dari wajib pajak orang pribadi maupun badan, aparatur pajak (fiskus), maupun yang bersumber dari perpajakan itu sendiri. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sudah patuh namun ada sebagian wajib pajak yang masih melalaikan kewajibannya sehingga target penerimaan ada yang belum terealisasi.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan potensi yang harus terus digali dalam menambah penerimaan daerah dikarenakan obyek pajak ini adalah bumi dan bangunan yang jelas sebagian besar masyarakat memilikinya. Hanya saja

pemungutan PBB sering kali mendapatkan hambatan, baik mulai dari sosialisasi kepada masyarakat yang kurang pemahaman masyarakat yang sempit mengenai pajak sampai pada metode pemungutannya yang kurang efektif dan efisien dan lain sebagainya.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya.

Tabel 1.1
Data Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan(PBB)
Di Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang Tahun 2019

No.	Kecamatan	Wp	Target	Wp	Realisasi	%
1	Iilir Barat I	9.284	2.551.042.715	2.469	1.903.100.241	75
2	Jakabaring	17.754	6.172.925.188	3.625	4.984.697.249	81
3	Iilir Timur III	15.649	46.302.605.830	7.796	46.508.919.068	100
4	Seberang Ulu I	10.220	1.459.109.916	1.325	700.553.353	48
5	Seberang Ulu II	16.838	4.241.807.257	3.080	2.871.234.372	68
6	Iilir Barat II	39.100	20.339.731.555	13.186	19.006.744.011	93
7	Iilir Timur I	20.226	20.643.517.018	12.436	21.825.469.144	106
8	Iilir Timur II	14.569	7.811.477.843	4.205	6.827.292.902	87
9	Sako	33.072	7.703.632.830	6.920	4.922.597.281	64
10	Sematang Borang	30.129	3.459.705.928	2.252	1.119.775.551	32
11	Sukarami	55.124	30.699.037.037	11.113	27.171.508.301	89
12	Alang Alang Lebar	37.080	16.351.648.910	8.854	14.720.365.103	90
13	Kemuning	15.836	8.333.772.567	5.722	7.457.980.095	89
14	Kalidoni	29.350	38.679.636.046	8.716	37.052.054.817	96

15	Bukit Kecil	8.873	8.265.078.754	2.383	6.961.344.953	84
16	Gandus	19.417	4.161.950.762	2.274	2.782.857.152	67
17	Kertapati	15.083	5.544.349.317	963	4.633.473.050	84
18	Plaju	11.815	22.444.604.920	1.624	21.314.089.023	95
	JUMLAH	399.419	255.165.634.393	98.943	232.764.055.666	75

Sumber : Data Dari Badan Pengelolaan Pajak Kota Palembang Tahun 2019

Berdasarkan tabel data diatas Kota Palembang memiliki 18 Kecamatan, dapat dilihat bahwa target Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di setiap kecamatan belum mencapai target yang ada, sehingga jumlah Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 di 18 Kecamatan tersebut dapat terealisasi senilai Rp. 232.764.055.666 sedangkan target yaitu Rp. 255.165.634.393. Jika dilihat dari total target wajib pajak 399.419 hanya 98.943 wajib pajak saja yang membayar PBB Perkotaan di tahun 2019. Artinya masih ada sekitar 300.476 wajib pajak yang belum membayar pajak hingga masa pungut. Terutama di Kecamatan Sematang Borang yang tingkat partisipasi wajib pajak dalam membayar PBB paling rendah diantara Kecamatan lainnya.

Berdasarkan tabel data diatas berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang terdapat Realisasi pendapatan persentase sangat rendah ditemukan permasalahan banyaknya wajib pajak yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib Pajak yang terdapat di Kecamatan Sematang Borang yaitu sebesar 30.129 orang yang tersebar di 4 Kelurahan yaitu Lebung Gajah, Srimulya, Sukamulya, Karyamulya. Dilihat dari evaluasi PBB tahun anggaran 2019 menunjukkan bahwa jumlah realisasi PBB disana hanya sebesar 2.252 dan jika dipersentase hanya 32% terealisasi. Hal ini

mencerminkan bahwa masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sematang Borang. Sehingga menimbulkan penunggakan Pajak Bumi dan bangunan dengan jumlah yang cukup besar. Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak PBB Dalam Membayar Pajak di Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan sematang borang ?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan sematang borang ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan sematang borang.
2. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan sematang borang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat teoritis yaitu memperkaya ilmu akuntansi khususnya kuliah *perpajakan*.
2. Sebagai masukan untuk pengembangan ilmu akuntansi khususnya kajian perpajakan yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi yang dapat memperkaya wawasan dalam berpikir dan dapat menambah kepustakaan :

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam pengetahuan penulis dibidang Pajak Bumi dan Bangunan dan untuk memenuhi sebagian dari syarat guna mencapai gelar sarjana ekonomi.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan untuk menambah pengetahuan wajib pajak dan bahan untuk mendorong masyarakat membayar pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian yang dilakukan. Berdasarkan penelitian terdahulu penulis menemukan penelitian yang hampir sama mulai dari variabel yang digunakan maupun objek

yang diambil. Berikut merupakan penelitian terdahulu dari berbagai jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan, yang pertama ialah penelitian yang dilakukan

Ablessy Mumu (2020) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Dalam hal ini variabelnya ialah Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Hasil yang di dapat ialah berdasarkan penelitian, diperoleh hasil bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa dengan nilai signifikansi sebesar 0,002. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa dengan signifikansi sebesar 0,000. Kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa dengan nilai signifikansi sebesar 0,000.

Selanjutnya Yuni Setyowati (2014) Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon. Dalam hal ini variabelnya ialah Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak. Hasil yang di dapat ialah berdasarkan penelitian, diperoleh hasil bahwa Pengetahuan perpajakan


berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo dengan sig 0,05 ($0,002 < 0,05$). Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo dengan sig 0,05 ($0,000 < 0,05$). Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo dengan sig 0,05 ($0,000 < 0,05$).

Serta adapun menurut Ketut Evi Susilawati (2013), Penelitian ini berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Dalam hal ini variabelnya ialah kesadaran, pengetahuan, sanksi dan pelayanan pajak kendaraan bermotor. Hasil yang di dapat ialah berdasarkan penelitian, diperoleh hasil bahwa Pengaruh pengetahuan pajak pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dengan sig sebesar 0,048. Pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan sig 0,036. Pengaruh akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dengan sig sebesar 0,024

1.5.2 Paradigma Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah dan penelitian terdahulu yang terkait, disusunlah kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan

antara variabel bebas dan variabel terikat dalam bentuk paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 1.1
Paradigma Penelitian

1.6 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam suatu penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan studi kepustakaan yang dikemukakan diatas, maka hipotesis yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1.6.1 Secara Parsial

H1 : Terdapat pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H2 : Terdapat pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.6.2 Secara Simultan

H0 : Tidak terdapat pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H1 : Terdapat pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajak Pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau teori Bakti

Menurut Mardiasmo (2011:4), dalam teori ini dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pemabayaran pajak adalah suatu kewajiban.

2.1.2 Teori Asas Daya Beli

Menurut Waluyo (2014:15), teori ini mendasarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak yang bukan kepentingan individu atau negara, sehingga lebih menitikberatkan pada fungsi mengatur.

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut para ahli yang dikutip oleh Thomas Sumarsan (2017:3) adalah sebagai berikut : Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro : “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R yang dikutip oleh Thomas Sumarsan (2017:4)

yaitu : “Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”.

2.2.2 Ciri-ciri Pajak

Berdasarkan pengertian tersebut, maka pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pajak Merupakan Kontribusi Wajib Warga Negara.

Artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Yaitu warga negara yang memiliki penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

2. Pajak Bersifat Memaksa untuk Setiap Warga Negara.

Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang pajak sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana.

3. Warga Negara Tidak Mendapat Imbalan Langsung.

Pajak berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi: ketika mendapat manfaat parkir, maka harus membayar sejumlah uang, yaitu retribusi parkir, namun pajak tidak seperti itu. Pajak merupakan salah satu sarana

pemerataan pendapatan warga negara. Jadi ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar. Yang akan Anda dapatkan, misalnya berupa perbaikan jalan raya di daerah Anda, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak Anda, dan lainnya.

4. Berdasarkan Undang-undang.

Artinya pajak diatur dalam undang-undang negara. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Sebagai sumber pendapatan utama negara, pajak memiliki nilai strategis dalam perspektif ekonomi maupun hukum. Berdasarkan 4 ciri di atas, pajak dapat dilihat dari 2 perspektif, yaitu:

1. Pajak dari perspektif ekonomi

Hal ini bisa dinilai dari beralihnya sumber daya dari sektor privat (warga negara) kepada sektor publik (masyarakat). Hal ini memberikan gambaran bahwa pajak menyebabkan 2 situasi menjadi berubah, yaitu:

- a) Berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa.
- b) Bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

2. Pajak dari perspektif hukum

Perspektif ini terjadi akibat adanya suatu ikatan yang timbul karena undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga

negara untuk menyetorkan sejumlah dana tertentu kepada negara. Di mana negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan pajak tersebut dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang, sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi petugas pajak sebagai pengumpul pajak maupun bagi wajib pajak sebagai pembayar pajak.

2.2.3 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya sebagai sumber pembiayaan dan pembangunan negara. Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, maka pajak mempunyai beberapa fungsi (Widyaningsih,2013:3) yaitu :

1. Fungsi Anggaran (Fungsi *Budgeter*)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Dengan demikian, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

2. Fungsi Mengatur (Fungsi *Regulasi*)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negaran sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

- Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.

- Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang.
- Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.

5. Fungsi Demokrasi

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong-royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

Kelima fungsi pajak di atas merupakan fungsi dari pajak yang umum dijumpai di berbagai negara. Di Indonesia, pemerintah lebih menitik beratkan pada dua fungsi pajak sebagai pengatur dan budgeter. Lembaga pemerintah yang mengelola pajak negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan

2.2.4 Jenis Pajak

Ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah ke masyarakat atau wajib pajak, yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak serta subjek pajak.

1. Jenis Pajak Menurut Sifat

Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak tidak langsung dan pajak langsung.

a) Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya: pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), di mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah.

b) Pajak Langsung (*Direct Tax*)

Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Contohnya: Pajak Bumi dan Penghasilan (PBB) dan pajak penghasilan.

2. Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut

Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak daerah dan pajak negara.

a) Pajak Daerah (Lokal)

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I. Contohnya pajak hotel pajak hiburan, pajak restoran, pajak kendaraan bermotor, BPHTB, PBB (perdesaan dan perkotaan), dan pajak daerah lainnya.

b) Pajak Negara (Pusat)

Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, yakni DJP. Contohnya: PPN, Pajak Penghasilan (PPh), PPnBM, bea meterai, PBB (perkebunan, perhutanan, dan pertambangan).

3. Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak

Berdasarkan objek dan subjeknya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu pajak objektif dan pajak subjektif, yaitu :

a) Pajak Objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Contohnya : pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea meterai, dan masih lainnya.

b) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Contohnya : pajak kekayaan dan pajak penghasilan. Semua administrasi yang berhubungan dengan pajak pusat, dilaksanakan di

Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah di bawah Pemerintah Daerah setempat.

2.3 Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

2.3.1 Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan UU Republik No. 28 tahun 2009 (2010 : 14) ditetapkan menjadi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutananan dan pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 (Yusnindar: 2015).

Definisi Pajak Bumi dan Bangunan menurut Widyaningsih (2013: 190) “PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan obyek yaitu bumi / tanah dan atau bangunan. Sedangkan keadaan subjek yang membayar pajak tidak ikut menentukan pengenaan pajak terutang, karena itu Pajak Bumi dan Bangunan disebut pajak objektif.”

2.3.2 Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan atau bangunan. Yang termasuk dalam Bangunan yang dapat dikenakan pajak (Diana, 2013: 123), adalah:

1. Bangunan tempat tinggal (rumah)
2. Gedung kantor
3. Hotel
4. Pabrik
5. Jalan tol
6. Kolam renang
7. Tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
8. Serta fasilitas lain yang memberikan manfaat.

2.4 Pengetahuan Pajak

2.4.1 Pengertian Pengetahuan Pajak

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008), pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui; kepandaian; atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Pengetahuan dikaitkan dengan segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses belajar. Sedangkan menurut UU No.28 pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat

Carolina (2009) dalam Khasanah (2014) menyatakan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk

bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.”Menurut Ihsan (2013), pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, tata cara perpajakan yang benar yang berupa pengetahuan tentang fungsi pajak, prosedur pembayaran, pengetahuan sanksi pajak dan lokasi pembayaran pajak.”Menurut Putri (2013), pengetahuan pajak adalah pemahaman dari aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia perlu untuk dimiliki oleh seluruh wajib pajak. 23 Menurut penjelasan dari beberapa sumber, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak adalah pemahaman wajib pajak tentang hukum perpajakan, undang-undang perpajakan dan tata cara perpajakan yang dapat digunakan untuk dasar wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajiban pajaknya.

Menurut penjelasan dari beberapa sumber, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak adalah pemahaman wajib pajak tentang hukum perpajakan, undang-undang perpajakan dan tata cara perpajakan yang dapat digunakan untuk dasar wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajiban pajaknya.

2.4.2 Faktor-Faktor Pengetahuan Pajak

Menurut Notoatmojo (2017) dalam Asridayati (2013) faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang sebagai berikut:

1. Faktor Internal

- a) Pendidikan adalah usaha dasar yang dimiliki oleh seseorang berupa ilmu pengetahuan.

- b) Pekerjaan adalah sesuatu hal yang dimiliki seseorang berdasarkan oleh ketrampilan seseorang.
- c) Usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan benda atau makhluk baik hidup maupun mati.

2. Faktor Eksternal

- a) Faktor lingkungan adalah semua keadaan yang berada di sekitar termasuk tempat dan orang.
- b) Sosial budaya adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia berdasarkan budi nuraninya dan pemikiran dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang adalah pendidikan, pekerjaan, usia, keadaan lingkungan dan sosial budaya.

2.4.3 Indikator Pengetahuan Pajak

Menurut Wardani (2017) indikator dari pengetahuan pajak adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui fungsi pajak adalah dimana wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak.
2. Memahami prosedur pembayaran adalah wajib pajak tahu bagaimana tata cara membayar pajak.
3. Mengetahui sanksi pajak adalah wajib pajak mengetahui jika pajak tidak dibayar akan dikenakan sanksi administrasi.

4. Lokasi pembayaran pajak adalah wajib pajak mengetahui dimana lokasi untuk membayar pajak.

Sedangkan menurut Khasanah (2014), indikator-indikator pengetahuan pajak sebagai berikut:

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.
3. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator pengetahuan pajak adalah mengetahui fungsi dari pajak, mengetahui prosedur atau tata cara pembayaran pajak, mengetahui sanksi pajak jika telat membayar pajak dan mengetahui lokasi untuk membayar pajak.

2.5 Sanksi Pajak

2.5.1 Pengertian Sanksi Pajak

Penegakan hukum pajak merupakan upaya agar tegaknya dan berfungsinya hukum perpajakan dalam melaksanakan perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Penegakan hukum pajak salah satunya adalah dengan adanya sanksi perpajakan agar wajib pajak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak merupakan peringatan berupa denda ataupun hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang dengan sengaja melanggar peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan diberikan bukan untuk menambah pendapatan negara, namun untuk memberikan peringatan atau teguran kepada wajib pajak agar kembali melaksanakan kewajibannya membayar pajak kepada negara.

Sanksi Perpajakan didefinisikan oleh Mardiasmo (2018:62) adalah sebagai berikut: “Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan”. Hal senada dikemukakan oleh Erly Sunandy (2008:155-157), dimana pengertian Sanksi Perpajakan adalah sebagai berikut: “Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam Undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana”.

Berdasarkan pengertian yang diungkapkan pakar-pakar diatas maka dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dengan adanya sanksi perpajakan Wajib Pajak akan patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2.5.2 Jenis-Jenis Sanksi Pajak

Jenis – jenis Sanksi pajak terbagi menjadi 2 yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif berupa denda, bunga dan kenaikan dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Sedangkan sanksi pidana berupa denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara dikenakan sesuai dengan tindak pelanggaran dan tindak kejahatan yang dilakukan pihak-pihak terkait. Berikut beberapa penjelasan sanksi administratif maupun sanksi pidana.

1. Sanksi Administratif

Sanksi administratif dalam pajak adalah pembayaran kerugian yang ditimbulkan wajib pajak kepada negara. Pembayaran kerugian tersebut dapat berupa denda, bunga dan kenaikan bayar. Sanksi yang dikenakan sesuai jenis pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak.

2. Sanksi Pidana

Selain sanksi administratif, sanksi pidana juga mengancam pihak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan. Hukum pidana diterapkan karena terindikasi adanya tindak pelanggaran (ketidaksengajaan) ataupun tindak kejahatan (kesengajaan) dalam pembayaran pajak. Pelanggaran atau kesalahan berat yang dilakukan dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Pelanggaran dan kejahatan tersebut dapat berupa ketidakbenaran data, menyembunyikan data, pemalsuan data hingga tidak menyetorkan pajak. Sanksi pidana adalah langkah terakhir pemerintah sebagai upaya penegakan kepatuhan membayar pajak.

2.5.3 Indikator Sanksi Pajak

Penilaian sanksi pajak dapat diukur berdasarkan beberapa indikator. Menurut Susmita dan Supadmi (2016) pengukuran yang dipakai mencakup:

1. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas
2. Sanksi diberlakukan kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran.
3. Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.
5. Sanksi pajak dihitung sesuai keterlambatan pembayaran.
6. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Sedangkan menurut Arum (2012), Indikator Sanksi Perpajakan meliputi :

1. Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran.
3. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.
4. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2.6 Kepatuhan Wajib Pajak

2.6.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Siti Kurnia Rahayu, 2010:138).

Abdul Rahman mengertikan “Kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya” (Abdul Rahman, 2010: 32).

Menurut Widodo (2010) bahwa kepatuhan pajak dipelajari dengan melihat bagaimana seorang individu membuat keputusan antara pilihan melakukan kewajibannya dalam melaksanakan pajak atau justru melakukan penghindaran pajak. Sedangkan menurut Harjo (2013), Kepatuhan Perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Sundah dan Toly (2014), kepatuhan wajib pajak merupakan tingkat dimana wajib pajak dalam mematuhi Undang-undang perpajakan dan memenuhi administrasi perpajakan. Menurut Susilawati dan Budiarta (2013), kepatuhan wajib pajak dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur seberapa besar kontribusi warga negara dalam mendukung pembangunan nasional yang diterapkan pemerintah. Apabila tingkat kepatuhan wajib pajak tinggi, maka dengan sendirinya telah membantu pemerintah dalam menyukseskan pembangunan Nasional. Ada beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, diantaranya kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, Pengetahuan wajib pajak.

2.6.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2010) yaitu:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu

sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

2.6.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitiannya, Sri Rustiyaningsih 2011 mengemukakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain:

1. Pemahaman terhadap Sistem *Self Assessment*

Penerapan sistem *self assessment* dalam perpajakan di Indonesia dimaksudkan untuk memberikan kepercayaan secara penuh kepada para wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan tanpa ada campur tangan aparat pajak fiskus. Sistem ini akan berjalan efektif apabila wajib pajak memiliki kesadaran pajak, kejujuran, dan kedisiplinan dalam menjalankan melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah hasil pemikiran mengenai peraturan perpajakan sehingga membuat wajib pajak yang pada awalnya tidak memahami peraturan perpajakan, menjadi memahami peraturan perpajakan. Dengan pemahaman tersebut diharapkan wajib pajak dapat menerapkan apa yang telah dipahami.

2. Kualitas Pelayanan

Adanya instansi pajak, sumber daya aparat pajak, dan prosedur perpajakan yang baik merupakan indikator tercapainya administrasi pelayanan pajak yang baik. Dengan kondisi demikian maka usaha untuk memberikan pelayanan bagi wajib pajak akan berjalan dengan lebih baik, lebih cepat, dan lebih menyenangkan bagi wajib pajak untuk membayar pajak. Dengan kualitas pelayanan pajak yang

baik, akan menimbulkan dampak kerelaan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

3. Tingkat Pendidikan

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan terhadap tingkat pemahaman ketentuan dan peraturan perundang-undangan dalam perpajakan. Selain tingkat pemahaman yang berbeda, tingkat pendidikan juga berdampak pada masih banyaknya wajib pajak terutama orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan atau melakukan pembukuan ganda untuk kepentingan pajak. Tidak cukup hanya sampai distu saja, dampak lain terkait dengan tingkat pendidikan yaitu adanya peluang wajib pajak yang merasa enggan untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak karena kurangnya pemahaman mengenai sistem perpajakan.

4. Tingkat Penghasilan

Salah satu aspek yang mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak adalah penghasilan. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan yang diterima oleh masing-masing wajib pajak. Selain itu, tingkat penghasilan juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya.

5. Persepsi Wajib Pajak terhadap Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan oleh aparat pajak fiskus untuk membuat para wajib pajak tidak melakukan kecurangan dalam membayar pajak. Sanksi yang diberikan bersifat memaksa untuk setiap wajib

pajak agar mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Tujuan pemberian sanksi perpajakan kepada wajib pajak tak lain adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajak. Sanksi perpajakan menurut Undang-Undang perpajakan berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.

2.6.4 Kriteria Penilaian Kepatuhan Wajib Pajak

Merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba/rugi fiskal.

Dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilihat dari sikap dan perilaku yang diperlihatkannya yang meliputi:

1. Kesadaran

Kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti yakin, merasa, tahu dan mengerti. Sedangkan kesadaran yaitu keadaan mengerti atau yang dirasakan, dialami seseorang. Kesadaran yang dimaksud di sini adalah wajib pajak selalu berusaha membayar pajak setiap tahun dengan sukarela yakin bahwa pajak berguna bagi pembangunan sehingga dengan kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak maka pembangunan juga akan berjalan lancar.

2. Kelancaran

Kelancaran yaitu keadaan lancarnya sesuatu. Kelancaran yang dimaksud di sini adalah wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak setiap tahun, sehingga dengan lancarnya dana yang berasal dari pajak ini maka pembangunan juga akan berjalan dengan lancar.

3. Ketepatan Waktu

Setelah wajib pajak menerima SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) wajib pajak harus membayar hutang pajaknya dalam waktu enam bulan terhitung sejak saat diterima SPPT oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak terlambat membayar pajak terutang maka wajib pajak akan dikenakan denda administrasi sebesar 2% perbulan. Mengingat pentingnya peranan pajak bagi pelaksanaan pembangunan, maka sudah selayaknya wajib pajak dalam

membayar pajak seharusnya tepat waktu karena apabila membayar pajak melewati batas waktu pembayaran maka akan menghambat pembangunan

4. Ketaatan

Ketaatan dalam hal ini adalah sikap yang diperlihatkan oleh wajib pajak untuk selalu berusaha mentaati segala peraturan perundang-undangan perpajakan dengan memenuhi kewajiban perpajakannya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2017) objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu objektif, valid dan reliabel tentang suatu hal (variabel tertentu). Dalam penelitian ini peneliti ingin membahas tentang Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Wajib Pajak PBB Dalam Membayar Pajak yang berada di Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang.

3.2 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018) “Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.” Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang.

Pemilihan metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka, yang akan dianalisis menggunakan data statistik dan bertujuan untuk menguji hipotesis. Jenis metode kuantitatif yang digunakan adalah metode survei, yang bersifat deskriptif dan asosiatif hubungan kausal.

Menurut Sugiyono (2017) metode survei merupakan salah satu metode kuantitatif adalah sebagai berikut: “Metode penelitian survei adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variabel dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu, teknik pengumpulan data dengan pengamatan (wawancara atau kuesioner) yang tidak mendalam, dan hasil penelitian cenderung untuk digeneralisasikan.

3.3 Operasionalisasi Variabel

Variabel-variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel yaitu :

1. Variabel Independen, yaitu Pengetahuan Wajib Pajak (X1), dan Sanksi pajak (X2).
2. Variabel Dependen, Kepatuhan Wajib Pajak yaitu (Y).

Operasionalisasi variabel penelitian dapat dijabarkan secara lengkap pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	Pengetahuan wajib pajak merupakan informasi pajak yang dapat digunakan untuk menambah informasi sebagai dasar bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan wajib pajak pada fungsi pajak 2. Pengetahuan wajib pajak pada pendaftaran sebagai wajib pajak 3. Pengetahuan wajib pajak pada tatacara pembayaran pajak 	Ordinal

	kewajibannya dibidang perpajakan.	4. Pengetahuan pajak pada tarif pajak	
Sanksi Pajak (X2)	Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa peraturan undang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi	1. Ketegasan 2. Kedisiplinan 3. Keadilan 4. Kesesuaian	Ordinal
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak merupakan tingkat dimana wajib pajak mematuhi Undang-undang perpajakan dan memenuhi administrasi perpajakan yang berlaku	1. Tepat waktu 2. Menghitung jumlah pajak 3. Melakukan pelaporan 4. Melakukan pembayaran pajak	Ordinal

3.4 Metode Penarikan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017:80).

Menurut Hadari Nawawi dalam Hastin Asih Triranti (2010) populasi adalah keseluruhan obyek yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuhan, gejala-gejala, nilai test atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah di Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang.

3.4.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populai yang ingin diteliti. Menurut (Sugiyono, 2017:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut. Sampel merupakan suatu bagian yang ditarik dari populasi. Sampel yang sering disebut juga sebagai contoh adalah himpunan bagian dari populasi. Sampel biasa disebut juga sebagai sub grup populasi yang dipilih untuk dilibatkan dalam penelitian.. Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa “pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu”. Dalam Penelitian ini bahwa menggunakan rumus *Slovin* :

$$n = \frac{N}{1 + (N \cdot e^2)}$$

Dimana :

n : Jumlah sampel

N : Jumlah Populasi

e : *Margin of error*

Diketahui jumlah populasi pada penelitian ini sebanyak 47.103 Penduduk di Kecamatan Sematang Borang dengan *margin of eror* 10% maka jumlah sampelnya:

$$n = \frac{N}{1 + (N \cdot e^2)}$$

$$n = \frac{47.103}{1 + (47.103 \cdot 0,1^2)}$$

n = 99,78 atau 100 orang

Berdasarkan perhitungan data diatas, maka sample dalam penelitian adalah 99,78 atau dibulatkan menjadi 100 Wajib Pajak Penduduk di Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang.

Tehnik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah tenik *proportional stratified random sampling*, yaitu tenik pengambilan sample populasi yang mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proposional

dari setiap elemen populasi yang dijadikan sample pengambilan sample dilakukan secara random. Berikut merupakan pembagian metode *proportional stratified random sampling*:

Tabel 3.2
Penentuan sample 4 Kelurahan di Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang

<i>Proportional Stratified Random Sampling</i>			
Kelurahan	Populasi	Persentase	Sample
Lebung Gajah	22.259	$(22.259:47.103) \times 100$	47
Srimulya	14.709	$(14.709:47.103) \times 100$	31
Sukamulya	5.790	$(5.790:47.103) \times 100$	12
Karyamulya	4.345	$(4.345:47.103) \times 100$	10
Jumlah	47.103		100

Sumber : Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang

3.5 Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ada 2 jenis, yaitu data primer dan sekunder.

3.5.1 Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subjek riset (orang) baik secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian, atau kegiatan, dan hasil pengujian.

3.5.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya berupa bukti,

catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017) teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Menurut Sugiono (2017) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dalam kuesioner ini data primer meliputi identitas responden dan daftar pernyataan yang telah tersedia pilihan jawaban sesuai dengan data yang dibutuhkan.

Skala yang digunakan dalam kuesioner ini adalah skala *likert*. Menurut Sugiono (2017) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala *likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument berupa pernyataan yang menggambarkan skor atau nilai tertentu.

Sangat Setuju (SS) skor 5

Setuju (S) skor 4

Netral (N) skor 3

Tidak Setuju (TS) skor 2

Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1

3.7 Uji Validitas dan Uji Reabilitas

3.7.1 Uji Validitas

Menurut Ghozali (2018), Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner ditanyakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Salah satu cara untuk mengukur validitas adalah dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = $n-2$, dimana n adalah jumlah sampel dalam penelitian. Pengujian kuesioner dilakukan dengan cara uji korelasi antar skor (nilai) tiap-tiap butir pertanyaan (corrected item) dengan skor total (total correlation) kuesioner tersebut. Jika nilai Corrected Item-Total Correlation lebih besar dari r tabel atau r tabel < r hitung maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid.

3.7.2 Uji Reliabilitas

Menurut Imam Ghozali (2018:45) mengenai uji reliabilitas adalah sebagai Alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach's alpha (α) > 0,60.

3.8 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dapat dikatakan sebagai uji kriteria ekonomi untuk mengetahui bahwa hasil estimasi asumsi dasar linier klasik. Dengan terpenuhinya asumsi-asumsi ini, maka diharapkan koefisien-koefisien yang diperoleh menjadi penaksir mempunyai sifat efisiensi, linier, dan tidak biasa. Penelitian ini

menggunakan tiga pengujian asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas yang akan dijelaskan sebagai berikut:

3.8.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat pada bentuk distribusi datanya, yaitu pada histogram maupun normal probability plot. Pada histogram, data dikatakan memiliki distribusi yang normal jika data tersebut berbentuk seperti lonceng. Sedangkan pada normal probability plot, data dikatakan normal jika ada penyebaran titik-titik disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Ghazali (2016) menyebutkan jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan apabila data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi normalitas.

3.8.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghazali (2018:107), Uji multikolinearitas untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent), model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independent, jika variabel independent saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Menurut Nazaruddin dan Basuki (2016), pada pengujian ini data dinyatakan tidak terdapat masalah multikolinearitas apabila nilai Variance Inflation Factor (VIF) pada tabel hasil pengujian menunjukkan nilai < 10 serta nilai Tolerance $> 0,10$, maka model regresi yang digunakan metode penelitian ini dianggap tidak memiliki masalah multikolinearitas.

3.8.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016) uji heteroskedastisitas menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari suatu residual pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homoskedastisitas, namun jika berbeda disebut dengan heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya yaitu SRESID. Dasar pengambilan keputusan untuk uji heteroskedastisitas, jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka hal ini mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola yang teratur (bergelombang melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.

3.9 Analisis Linier Berganda

Menurut Yamin dan Kurniawan (2013) analisis regresi adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan hubungan matematis antara variabel output/dependen (Y) dengan satu atau beberapa variabel input/independen (X). Pada penelitian ini model regresi yang digunakan yaitu regresi linier berganda, hal ini dikarenakan terdapat variabel independen lebih dari satu.

Adapun rumus untuk mencari hubungan linier ini secara matematis sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3$$

Dimana :

Y	=	Kepatuhan
X1	=	Pengetahuan
X2	=	Sanksi
B	=	Koefisien Regresi
A	=	Konstanta

3.10 Pengujian Hipotesis

3.10.1 Uji t (secara parsial)

Uji t digunakan untuk menguji apakah setiap variabel bebas (X) secara parsial atau individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2018) adalah dengan menggunakan angka profilitas signifikansi, yaitu:

1. Apabila angka probabilitas signifikansi >0.05 , maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.
2. Apabila angka probabilitas signifikansi $<0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

3.10.2 Uji F (secara simulat)

Uji simultan F dimaksudkan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel bebas (X) dapat atau mampu menjelaskan tingkah laku atau keragaman variabel terikat (Y), Suharyadi dan Purwanto (2015). Pengujian terhadap pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap perubahan nilai variabel dependen dilakukan melalui pengujian terhadap besarnya perubahan nilai variabel

dependen yang dapat dijelaskan (explained) oleh perubahan nilai semua variabel independen.

Penelitian ini dilakukan dengan melihat pada Anova yang membandingkan Mean Square dari regression dan Mean Square dari residual sehingga didapat hasil yang dinamakan F hitung. Sebagai dasar pengambilan keputusan dapat digunakan kriteria pengujian :

1. Apabila tingkat signifikansi $< \alpha$ (0,05), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, berarti variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Apabila tingkat signifikansi $> \alpha$ (0,05), maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, berarti variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.11 Koefisien Determinasi R²

Koefisien determinasi R² pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen (Ghozali, 2016). Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Sedangkan Koefisien korelasi bertujuan untuk melihat seberapa besar tingkat hubungan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk melihat besaran nilai dari koefisien dapat dilihat pada tabel summary yang ada pada hasil analisis dalam SPSS, dimana nilai dari koefisien

dapat dilihat pada kolom R. Menurut (Sugiyono,2018) pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut :

0,00 - 0,199 = Sangat rendah

0,20 - 0,399 = Rendah

0,40 - 0,599 = Sedang

0,60 - 0,799 = Kuat

0,80 – 1,000 = Sangat kuat

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Kecamatan Sematang Borang

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. Pembangunan Kota Palembang lima tahun kedepan diarahkan untuk mewujudkan visi Kota Palembang tahun 2013-2018 yakni PALEMBANG EMAS 2018 yang mengandung makna Palembang Pemerintahan Yang Amanah, Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Ekonomi Kerakyatan, Mandiri, Bersih, Aman, Berkembang, Pemerintahan Bersih, Ekonomi, Kerakyatan, Religius dan Adil serta mewujudkan Kota Palembang yang Elok, Metropolis, Beradat dan Sejahtera. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders). Untuk mewujudkan visi tersebut maka proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Secara umum Perangkat Daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam lembaga sekretariat sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang

bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah serta unsur pelaksanaan unsur daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota dimana dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah disamping menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Sematang Borang dalam menyusun perencanaan pelayanan dan pembangunan tentunya harus mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan baru sehingga diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel serta melibatkan seluruh stake holder.

Daerah Kecamatan Sematang Borang adalah Kecamatan Pecahan dari Kecamatan Sako, yaitu terdiri dari 4 (empat) Kelurahan dengan luas wilayah 2.585,25 Ha yang wilayah kecamatan sematang borang tersebut berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kalidoni
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kalidoni
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sako

Adapun 4 (empat) Kelurahan di Kecamatan Sematang Borang yaitu :

1. Kelurahan Lebung Gajah
2. Kelurahan Srimulya
3. Kelurahan Sukamulya
4. Kelurahan Karya Mulya

Luas wilayah Kecamatan Sematang Borang Menurut Kelurahan :

1. Kelurahan Lebung Gajah : Luas 193,70 Ha
2. Kelurahan Srimulya : 568,50 Ha
3. Kelurahan Sukamulya : 1.160.05 Ha
4. Kelurahan Karya Mulya : 663,00 Ha
5. Jumlah : 2.585,25 Ha

4.1.2 Visi Kecamatan Sematang Borang

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan eksis, mempunyai kreativitas, inovatif serta produktif. Visi merupakan gambaran yang menantang tentang kondisi masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Berdasarkan pengertian dimaksud serta didasari oleh potensi kecamatan, visi dan misi Kota Palembang dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palembang 2013-2018, Visi kota Palembang adalah mewujudkan “PALEMBANG EMAS 2018” yang mengandung makna Palembang Pemerintahan yang Amanah, Pemberdayaan Lembaga masyarakat, Ekonomi Kerakyatan, Madiri, Bersih, Berkembang Pemerintahan Bersih, Ekonomi Kerakyatan, Religius dan Adil serta mewujudkan Kota Palembang yang Elok, Metropolitan, beradat dan Sejahtera.

Maka disusun **Visi** Kecamatan Sematang Borang adalah mewujudkan Kecamatan Sematang Borang MULYA 2018. MULYA merupakan akronim dari

- **Maju**
- **Unggul**
- **peLaYanan Prima**
- **Asri**

Kecamatan Sematang Borang MULYA 2018, mengandung makna Kecamatan Sematang Borang yang Maju dari aspek infrastruktur dan fasilitas umum lainnya, Unggul di bidang pemberdayaan lembaga masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat kecamatan, melalui pelayanan prima yang efektif dan efisien, serta menciptakan lingkungan Kecamatan Sematang Borang yang ASRI (Aman, Sehat, Religius serta Bersih dan Indah).

4.1.3 Misi Kecamatan Sematang Borang

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan MISI Kecamatan Sematang Borang berikut :

1. Mengupayakan peningkatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum lainnya, agar mampu mendorong pembangunan dan pengembangan wilayah Kecamatan secara lebih komperhensif.
2. Menciptakan *Good Governance* di setiap penyelenggaraan pelayanan masyarakat, yang didukung oleh sumber daya aparatur yang handal dan fasilitas pelayanan yang memadai.
3. Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam setiap program pembangunan dan pengembangan ekonomi kerakyatan, melalui penguatan kelembagaan masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan yang saling bersinergis.
4. Meningkatkan kegiatan di bidang keagamaan sehingga menciptakan masyarakat yang religius dan saling menghormati antar umat beragama.

5. Menciptakan lingkungan yang Aman dan kondusif, yang disertai dengan peningkatan koordinasi dengan lembaga vertikal di tingkat kecamatan (Polsek dan Koramil)
6. Meningkatkan kualitas lingkungan yang Bersih, Sehat, dan Indah, yang disertai dengan peningkatan kesadaran dan peran aktif masyarakat. Dalam rangka mencapai misi tersebut, maka dirumuskan Program Dan Kebijakan Strategis Kecamatan Sematan Borang.

4.2 Deskripsi Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak PBB di Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang. Kuesioner yang disebarakan kepada responden sebanyak 100 rangkap. Setelah dilakukan penyebaran kuesioner peneliti memperoleh beberapa informasi tambahan mengenai responden yaitu, kelurahan, usia, pendidikan, dan pendapatan yang dapat dilihat dari tabel berikut ini

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin responden, maka diperoleh penyebaran data pada tabel dan gambar diagram pie sebagai berikut:


Tabel 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Responden	Persentase (%)
1	Laki – laki	72	72
2	Perempuan	28	28
	Jumlah	100	100

Sumber: diolah (2021)

Dari tabel responden berdasarkan jenis kelamin di atas dalam bentuk diagram pie adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1
Diagram Pie Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



Dari tabel 4.1 dan Gambar 4.1 diagram pie di atas menunjukkan bahwa responden terdiri dari kelamin laki-laki sebanyak 72 orang (72%) dan perempuan sebanyak 28 orang (28%).

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan usia responden, maka diperoleh penyebaran data pada tabel dan gambar diagram pie sebagai berikut:


Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Responden	Persentase (%)
1	<30 Tahun	20	20
2	31 - 40 Tahun	27	27
3	40 - 50 Tahun	18	18
4	>50 Tahun	35	35
	Jumlah	100	100

Sumber: diolah (2019)

Dari tabel responden berdasarkan usia di atas dalam bentuk diagram pie adalah sebagai berikut :

Gambar 4.2
Diagram Pie Karakteristik Responden Berdasarkan Usia



Dari tabel 4.2 dan gambar 4.2 diagram pie di atas menunjukkan bahwa responden terdiri dari berusia <30 tahun sebanyak 20 orang (20%), berusia 31-40 tahun sebanyak 27 orang (27%) dan berusia 40 – 50 tahun sebanyak 18 orang (18%) dan >50 tahun sebanyak 35 orang (18%).

4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan

Berdasarkan pendapatan responden, maka diperoleh penyebaran data pada tabel dan gambar diagram pie sebagai berikut:


Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan

No	Pendapatan	Responden	Persentase (%)
1	<2Juta	30	30
2	2-5 Juta	41	41
3	5-10 Juta	26	26
4	>10 Juta	3	3
	Jumlah	100	100

Sumber: diolah (2021)

Dari tabel responden berdasarkan pendapatan di atas dalam bentuk diagram pie adalah sebagai berikut :

Gambar 4.3
Diagram Pie Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan



Dari tabel 4.3 dan gambar 4.3 diagram pie di atas menunjukkan bahwa responden terdiri dari berpendapatan <2 juta sebanyak 3 orang (3%), berpendapatan 2-5 juta sebanyak 41 orang (41%) , berpendapatan 5-10 juta sebanyak 26 orang (26%) dan berpendapatan >10 juta 30 orang (30%).

4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Wilayah Kelurahan

Berdasarkan Wilayah responder, maka diperoleh penyebaran data dan tabel dan gambar diagram pie sebagai berikut :


Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Kelurahan

No	Kelurahan	Responden	Persentase (%)
1	Srimulya	31	31
2	Karyamulya	10	10
3	Sukamulya	12	12
4	Lebung Gajah	47	47
	Jumlah	100	100

Sumber : diolah (2021)

Dari tabel responden berdasarkan kelurahan di atas dalam bentuk diagram pie adalah sebagai berikut :

Gambar 4.4
Diagram Pie Karakteristik Responden Berdasarkan Kelurahan



Dari tabel 4.4 dan gambar 4.4 diagram pie di atas menunjukkan bahwa responden terdiri dari kelurahan Srimulya 31 %, Karyamulya 10%. Sukamulya 12%, Lebong Gajah 47%.

4.2.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berdasarkan Pendidikan responder, maka diperoleh penyebaran data dan tabel dan gambar diagram pie sebagai berikut :


Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Responden	Persentase (%)
1	SD	10	10
2	SMP	22	22
3	SMA	55	55
4	D3/SARJANA	13	13
	Jumlah	100	100

Sumber : diolah (2021)

Dari tabel responden berdasarkan kelurahan di atas dalam bentuk diagram pie adalah sebagai berikut :

Gambar 4.5
Diagram Pie Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir



Dari tabel 4.5 dan gambar 4.5 diagram pie di atas menunjukkan bahwa responden terdiri dari Pendidikan terakhir SD 10 %, SMP 22%, SMA 55%. D3/SARJANA 13%.

4.3 Tanggapan Responden

Dari hasil jawaban responden terhadap kuesioner dapat dibuat tabulasi pernyataan responden terdiri dari 3 variabel yaitu Pengetahuan Wajib Pajak (variabel X_1), Sanksi Pajak (X_2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan 19 *item* pernyataan. Berikut ini dijelaskan tentang tabulasi pernyataan responden tersebut.

4.3.1 Tabulasi Pernyataan Responden Tentang Pengetahuan Pajak


Tabel 4.6
Tabulasi Kuesioner Pernyataan Pengetahuan Wajib Pajak 1 (PWP 1)
 Saya mengetahui manfaat dari membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Tidak Setuju	0	0
Tidak Setuju	2	2
Netral	26	26
Setuju	35	35
Sangat Setuju	37	37
Jumlah	100	100

Sumber: data diolah (2021)

Dari tabel frekuensi di atas dalam bentuk diagram pie adalah sebagai berikut:

Gambar 4.6
Diagram Pie Kuesioner (PWP 1)



Dari tabel 4.6 dan gambar diagram 4.6 pie di atas dapat dilihat 2 responden (2%) menyatakan tidak setuju, 0 responden (0%) menyatakan sangat tidak setuju, 35 responden (35%) menyatakan setuju, 26 responden (26%) menyatakan netral. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 37% responden sangat setuju mengetahui manfaat dari membayar pajak bumi dan bangunan.


Tabel 4.7
Tabulasi Kuesioner Pernyataan Pengetahuan Wajib Pajak 2 (PWP 2)
 Saya paham dan mengerti tarif pajak yang akan saya bayar

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Tidak Setuju	2	2
Tidak Setuju	4	4
Netral	26	26
Setuju	37	37
Sangat Setuju	31	31
Jumlah	100	100

Sumber: data diolah (2021)

Dari tabel frekuensi di atas dalam bentuk diagram pie adalah sebagai berikut

Gambar 4.7
Diagram Pie Kuesioner (PWP 2)



Dari tabel 4.7 dan gambar diagram pie 4.7 di atas dapat dilihat 2 responden (2%) menyatakan sangat tidak setuju, 4 responden (4%) menyatakan tidak setuju, 26 responden (26%) menyatakan netral, 31 responden (31%) menyatakan sangat setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 37% responden setuju paham dan mengerti tarif pajak yang akan di bayar.


Tabel 4.8
Tabulasi Kuesioner Pernyataan Pengetahuan Wajib Pajak 3 (PWP 3)
 PBB memerlukan pajak yang dikenakan atas seperti tanah, perkarangan sawah,
 jalan tol, bangunan rumah dan bangunan mewah lainnya

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Tidak Setuju	6	6
Tidak Setuju	5	5
Netral	33	33
Setuju	31	31
Sangat Setuju	25	25
Jumlah	100	100

Sumber: data diolah (2021)

Dari tabel frekuensi di atas dalam bentuk diagram pie adalah sebagai berikut:

Gambar 4.8
Diagram Pie Kuesioner (PWP3)



Dari tabel 4.8 dan gambar diagram pie 4.8 di atas dapat dilihat 6 responden (6%) menyatakan sangat tidak setuju, 5 responden (5%) menyatakan tidak setuju, 31 responden (31%) menyatakan setuju, 25 responden (25%) menyatakan sangat setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 33% responden menyatakan netral/cukup PBB memerlukan pajak yang dikenakan seperti tanah, perkarangan sawah, jalan tol, bangunan rumah dan bangunan mewah lainnya.


Tabel 4.9
Tabulasi Kuesioner Pernyataan Pengetahuan Wajib Pajak 4 (PWP 4)
 Saya mengetahui fungsi pajak yang harus dibayar

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Tidak Setuju	4	4
Tidak Setuju	4	4
Netral	42	42
Setuju	26	26
Sangat Setuju	24	24
Jumlah	100	100

Sumber: data diolah (2021)

Dari tabel frekuensi di atas dalam bentuk diagram pie adalah sebagai berikut:

Gambar 4.9
Diagram Pie Kuesioner (PWP4)



Dari tabel 4.9 dan gambar diagram pie 4.9 di atas dapat dilihat 4 responden (4%) menyatakan sangat tidak setuju, 4 responden (4%) menyatakan tidak setuju, 24 responden (24%) menyatakan sangat setuju dan 26 responden (26%) menyatakan setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 42% responden memilih netral/cukup mengetahui fungsi pajak yang harus dibayar.


Tabel 4.10
Tabulasi Kuesioner Pernyataan Pengetahuan Wajib Pajak 5 (PWP 5)
 Pajak PBB merupakan pendapatan Negara yang sangat penting

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Tidak Setuju	8	8
Tidak Setuju	11	11
Netral	33	33
Setuju	23	23
Sangat Setuju	25	25
Jumlah	100	100

Sumber: data diolah (2021)

Dari tabel frekuensi di atas dalam bentuk diagram pie adalah sebagai berikut:

Gambar 4.10
Diagram Pie Kuesioner (PWP 5)



Dari tabel 4.10 dan gambar diagram pie 4.10 di atas dapat dilihat 8 responden (8%) menyatakan sangat tidak setuju, 11 responden (11%) menyatakan tidak setuju, 23 responden (23%) menyatakan setuju dan 25 responden (25%) menyatakan sangat setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 33% responden memilih netral/cukup Pajak PBB merupakan pendapatan Negara yang sangat penting.


Tabel 4.11
Tabulasi Kuesioner Pernyataan Pengetahuan Wajib Pajak 6 (PWP 6)
 Apakah wajib pajak harus mengetahui informasi terbaru tentang pajak

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Tidak Setuju	22	22
Tidak Setuju	15	15
Netral	33	33
Setuju	11	11
Sangat Setuju	19	19
Jumlah	100	100

Sumber: data diolah (2021)

Dari tabel frekuensi di atas dalam bentuk diagram pie adalah sebagai berikut:

Gambar 4.11
Diagram Pie Kuesioner (PWP6)



Dari tabel 4.11 dan gambar diagram pie 4.11 di atas dapat dilihat 22 responden (22%) menyatakan sangat tidak setuju, 15 responden (15%) menyatakan tidak setuju, 11 responden (11%) menyatakan setuju dan 19 responden (19%) menyatakan sangat setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 33% responden netral/cukup wajib pajak harus mengetahui informasi terbaru tentang pajak.


Tabel 4.12
Tabulasi Kuesioner Pernyataan Pengetahuan Wajib Pajak 7 (PWP 7)
 Semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak semakin luas pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Tidak Setuju	1	1
Tidak Setuju	1	1
Netral	23	23
Setuju	32	32
Sangat Setuju	43	43
Jumlah	100	100

Sumber: data diolah (2021)

Dari tabel frekuensi di atas dalam bentuk diagram pie adalah sebagai berikut:

Gambar 4.12
Diagram Pie Kuesioner (PWP7)



Dari tabel 4.12 dan gambar diagram pie 4.12 di atas dapat dilihat 1 responden (1%) menyatakan sangat tidak setuju, 1 responden (1%) menyatakan tidak setuju, 23 responden (23%) menyatakan netral dan 32 responden (32%) menyatakan setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 43% responden sangat setuju.

4.3.2 Tabulasi Pernyataan Responden Tentang Sanksi Pajak

Tabel 4.13


Tabulasi Kuesioner Pernyataan Sanksi Pajak 1 (SP1)
Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Tidak Setuju	4	4
Tidak Setuju	3	3
Netral	41	41
Setuju	29	29
Sangat Setuju	23	23
Jumlah	100	100

Sumber: data diolah (2021)

Dari tabel frekuensi di atas dalam bentuk diagram pie adalah sebagai berikut:

Gambar 4.13
Diagram Pie Kuesioner (SP2)



Dari tabel 4.13 dan gambar diagram pie 4.13 di atas dapat dilihat 4 responden (4%) menyatakan sangat tidak setuju, 3 responden (3%) menyatakan tidak setuju, 29 responden (29%) menyatakan setuju dan 23 responden (23%) menyatakan sangat setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 41% responden netral/cukup.


Tabel 4.14
Tabulasi Kuesioner Pernyataan Sanksi Pajak (SP2)
 Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Tidak Setuju	0	0
Tidak Setuju	6	6
Netral	24	24
Setuju	35	35
Sangat Setuju	35	35
Jumlah	100	100

Sumber: data diolah (2021)

Dari tabel frekuensi di atas dalam bentuk diagram pie adalah sebagai berikut:

Gambar 4.14
Diagram Pie Kuesioner (SP2)



Dari tabel 4.14 dan gambar diagram pie 4.14 di atas dapat dilihat 0 responden (0%) menyatakan sangat tidak setuju, 6 responden (6%) menyatakan tidak setuju, 24 responden (24%) menyatakan netral. 35 responden (35%) menyatakan setuju dan 35 responden (35%) menyatakan sangat setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh responden setuju


Tabel 4.15
Tabulasi Kuesioner Pernyataan Sanksi Pajak (SP3)
 Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik Wajib Pajak

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Tidak Setuju	4	4
Tidak Setuju	7	7
Netral	29	29
Setuju	32	32
Sangat Setuju	28	28
Jumlah	100	100

Sumber: data diolah (2021)

Dari tabel frekuensi di atas dalam bentuk diagram pie adalah sebagai berikut:

Gambar 4.15
Diagram Pie Kuesioner (SP3)



Dari tabel 4.15 dan gambar diagram pie 4.15 di atas dapat dilihat 4 responden (4%) menyatakan sangat tidak setuju, 7 responden (7%) menyatakan tidak setuju, 29 responden (29%) menyatakan netral dan 28 responden (28%) menyatakan sangat setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 32% responden setuju.


Tabel 4.16
Tabulasi Kuesioner Pernyataan Sanksi Pajak (SP4)
 Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Tidak Setuju	15	15
Tidak Setuju	19	19
Netral	33	33
Setuju	14	14
Sangat Setuju	19	19
Jumlah	100	100

Sumber: data diolah (2021)

Dari tabel frekuensi di atas dalam bentuk diagram pie adalah sebagai berikut;

Gambar 4.16
Diagram Pie Kuesioner (SP4)



Dari tabel 4.16 dan gambar diagram pie 4.16 di atas dapat dilihat 15 responden (15%) menyatakan sangat tidak setuju, 19 responden (19%) menyatakan tidak setuju, 14 responden (14%) menyatakan setuju dan 19 responden (19%) menyatakan sangat setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 33% responden netral/cukup.


Tabel 4.17
Tabulasi Kuesioner Pernyataan Sanksi Pajak (SP5)
 Pengeanaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Tidak Setuju	10	10
Tidak Setuju	9	9
Netral	31	31
Setuju	25	25
Sangat Setuju	25	25
Jumlah	100	100

Sumber: data diolah (2021)

Dari tabel frekuensi di atas dalam bentuk diagram pie adalah sebagai berikut:

Gambar 4.17
Diagram Pie Kuesioner (SP5)



Dari tabel 4.17 dan gambar diagram pie di atas dapat dilihat 10 responden (10%) menyatakan sangat tidak setuju, 9 responden (9%) menyatakan tidak setuju, 31 responden (31%) menyatakan netral. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 25% responden setuju dan 25% responden responden sangat setuju.


Tabel 4.18
Tabulasi Kuesioner Pernyataan Sanksi Pajak (SP6)
 Sanksi sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Tidak Setuju	2	2
Tidak Setuju	9	9
Netral	33	33
Setuju	19	19
Sangat Setuju	37	37
Jumlah	100	100

Sumber: data diolah (2021)

Dari tabel frekuensi di atas dalam bentuk diagram pie adalah sebagai berikut:

Gambar 4.18
Diagram Pie Kuesioner (SP6)



Dari tabel 4.18 dan gambar diagram pie 4.18 di atas dapat dilihat 2 responden (2%) menyatakan sangat tidak setuju, 9 responden (9%) menyatakan tidak setuju, 33 responden (33%) menyatakan netral dan 19 responden (19%) menyatakan setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 37% responden sangat setuju.

4.3.3 Tabulasi Pernyataan Responden Tentang Kepatuhan Wajib Pajak


Tabel 4.19
Tabulasi Kuesioner Pernyataan Kepatuhan Wajib Pajak (KWP1)
 Saya selalu membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Tidak Setuju	3	3
Tidak Setuju	3	3
Netral	34	34
Setuju	35	35
Sangat Setuju	25	25
Jumlah	100	100

Sumber: data diolah (2021)

Dari tabel frekuensi di atas dalam bentuk diagram pie adalah sebagai berikut:

Gambar 4.19
Diagram Pie Kuesioner (KWP1)



Dari tabel 4.19 dan gambar diagram pie 4.19 di atas dapat dilihat 3 responden (3%) menyatakan sangat tidak setuju, 3 responden (3%) menyatakan tidak setuju, 34 responden (34%) menyatakan netral dan 25 responden (25%) menyatakan sangat setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 35% responden setuju.


Tabel 4.20
Tabulasi Kuesioner Pernyataan Kepatuhan Wajib Pajak (KWP2)
 Saya telah menjalankan kewajiban sebagai Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Tidak Setuju	1	1
Tidak Setuju	11	11
Netral	36	36
Setuju	25	25
Sangat Setuju	27	27
Jumlah	100	100

Sumber: data diolah (2021)

Dari tabel frekuensi di atas dalam bentuk diagram pie adalah sebagai berikut:

Gambar 4.20
Diagram Pie Kuesioner (KWP2)



Dari tabel 4.20 dan gambar diagram pie 4.20 di atas dapat dilihat 1 responden (1%) menyatakan sangat tidak setuju, 11 responden (11%) menyatakan tidak setuju, 25 responden (25%) menyatakan setuju dan 27 responden (27%) menyatakan sangat setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 36% responden netral/cukup.


Tabel 4.21
Tabulasi Kuesioner Pernyataan Kepatuhan Wajib Pajak (KWP3)
 Wajib pajak harus jujur dalam penyampaian kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Tidak Setuju	5	5
Tidak Setuju	7	7
Netral	42	42
Setuju	27	27
Sangat Setuju	19	19
Jumlah	100	100

Sumber: data diolah (2021)

Dari tabel frekuensi di atas dalam bentuk diagram pie adalah sebagai berikut:

Gambar 4.21
Diagram Pie Kuesioner (KWP3)



Dari tabel 4.21 dan gambar diagram pie 4.21 di atas dapat dilihat 5 responden (5%) menyatakan sangat tidak setuju, 7 responden (7%) menyatakan tidak setuju, 27 responden (27%) menyatakan setuju dan 19 responden (19%) menyatakan sangat setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 42% responden netral/cukup.


Tabel 4.22
Tabulasi Kuesioner Pernyataan Kepatuhan Wajib Pajak (KWP4)
 Wajib Pajak yang baik harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Tidak Setuju	2	2
Tidak Setuju	12	12
Netral	39	39
Setuju	33	33
Sangat Setuju	14	14
Jumlah	100	100

Sumber: data diolah (2021)

Dari tabel frekuensi di atas dalam bentuk diagram pie adalah sebagai berikut:

Gambar 4.22
Diagram Pie Kuesioner (KWP4)



Dari tabel 4.22 dan gambar diagram pie 4.22 di atas dapat dilihat 2 responden (2%) menyatakan sangat tidak setuju, 12 responden (12%) menyatakan tidak setuju, 33 responden (33%) menyatakan setuju dan 14 responden (14%) menyatakan sangat setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 39% responden netral/cukup.


Tabel 4.23
Tabulasi Kuesioner Pernyataan Kepatuhan Wajib Pajak (KWP5)
 Saya telah melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak secara berkala

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Tidak Setuju	1	1
Tidak Setuju	10	10
Netral	41	41
Setuju	38	38
Sangat Setuju	10	10
Jumlah	100	100

Sumber: data diolah (2021)

Dari tabel frekuensi di atas dalam bentuk diagram pie adalah sebagai berikut:

Gambar 4.23
Diagram Pie Kuesioner (KWP5)



Dari tabel 4.23 dan gambar diagram pie 4.23 di atas dapat dilihat 1 responden (1%) menyatakan sangat tidak setuju, 10 responden (10%) menyatakan tidak setuju, 38 responden (38%) menyatakan setuju dan 10 responden (10%) menyatakan sangat setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 41% responden netral/cukup.


Tabel 4.24
Tabulasi Kuesioner Pernyataan Kepatuhan Wajib Pajak (KWP6)
 Saya tidak memiliki tunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Tidak Setuju	0	0
Tidak Setuju	13	13
Netral	44	44
Setuju	26	26
Sangat Setuju	17	17
Jumlah	100	100

Sumber: data diolah (2021)

Dari tabel frekuensi di atas dalam bentuk diagram pie adalah sebagai berikut:

Gambar 4.24
Diagram Pie Kuesioner (KWP6)



Dari tabel 4.24 dan gambar diagram pie 4.24 di atas dapat dilihat 0 responden (0%) menyatakan sangat tidak setuju, 13 responden (13%) menyatakan tidak setuju, 26 responden (26%) menyatakan setuju dan 17 responden (17%) menyatakan sangat setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 44% responden netral/cukup.

4.4 Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Dalam penelitian ini data yang digunakan untuk dianalisis adalah data primer. Data kuesioner berupa pernyataan-pernyataan kualitatif. Sebelum dilakukan uji asumsi klasik, terlebih dahulu dilakukan pengujian kualitas terhadap data yang diperoleh dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas yang bertujuan untuk mengetahui ketepatan alat ukur dalam mengukur objek yang diteliti.

4.4.1 Uji Validitas

Juliasnyah Noor (2012:132) validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur tersebut benar-benar mengukur apa yang diukur. Uji validitas digunakan untuk mengukur seberapa valid/sahih instrumen kuesioner yang telah disusun. Dasar pengambilan keputusan pengujian yakni jika nilai *Corrected Item- Total Correlation* lebih besar dari r_{tabel} atau $r_{\text{tabel}} < r_{\text{hitung}}$ maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid. Sebagai acuan pengambilan keputusan berdasarkan hasil r_{tabel} dengan jumlah responden sebanyak 100 dan tingkat signifikansi 10% maka diperoleh nilai sebesar 0,1966.

Tabel 4.25
Hasil Pengujian Validitas Variabel
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)
(N = 100, α = 10%, r-tabel = 0,1966)

No Pernyataan	r hitung	Keterangan
Pernyataan 1	0,748	Valid
Pernyataan 2	0,619	Valid
Pernyataan 3	0,704	Valid
Pernyataan 4	0,783	Valid
Pernyataan 5	0,657	Valid
Pernyataan 6	0,748	Valid
Pernyataan 7	0,697	Valid

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak dengan semua pernyataannya dinyatakan valid, karena setiap pernyataan r-hitung lebih besar dari r-tabel.

Tabel 4.26
Hasil Pengujian Validitas Variabel
Sanksi Pajak (X2)
(N = 100, α = 100%, r-tabel = 0,1966)

No Pernyataan	r hitung	Keterangan
Pernyataan 1	0,613	Valid
Pernyataan 2	0,675	Valid
Pernyataan 3	0,743	Valid
Pernyataan 4	0,752	Valid
Pernyataan 5	0,662	Valid
Pernyataan 6	0,748	Valid

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa variabel sanksi pajak dengan semua pernyataannya dinyatakan valid, karena setiap pernyataan r-hitung lebih besar dari r-tabel.

Tabel 4.27
Hasil Pengujian Validitas Variabel
Kepatuhan wajib pajak (Y)
(N = 100, α = 10%, r-tabel = 0,1966)

No Pernyataan	r hitung	Keterangan
Pernyataan 1	0,675	Valid
Pernyataan 2	0,743	Valid
Pernyataan 3	0,763	Valid
Pernyataan 4	0,695	Valid
Pernyataan 5	0,629	Valid
Pernyataan 6	0,696	Valid

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa variable kepatuhan wajib pajak dengan semua pernyataannya dinyatakan valid, karena setiap pernyataan r -hitung lebih besar dari r -tabel.

Berdasarkan hasil pengujian dari ketiga variabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk ketiga variabel yaitu Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dinyatakan valid sehingga dapat digunakan untuk dilakukan pengujian selanjutnya.

4.4.2 Uji Reliabilitas

Setelah pengujian validitas, maka tahap selanjutnya adalah pengujian reliabilitas yang bertujuan untuk mengetahui konsistensi item-item pertanyaan yang digunakan jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih, Juliasnyah Noor (2012:130). Untuk mengukur reliabilitas dari instrumen penelitian ini dilakukan dengan menggunakan koefisien *Cronbach Alpha*. Jika nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari r_{tabel} atau $\alpha > 0,60$ maka semua pertanyaan tersebut dikatakan reliabel.

Tabel 4.28
Reliabilitas Pengetahuan wajib Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,831	7

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.31 di atas hasil pengujian reliabilitas dari setiap pertanyaan untuk variabel pengetahuan pajak diperoleh r *alpha* sebesar 0,831 maka dapat disimpulkan bahwa variabel X_1 yaitu Pengetahuan wajib Pajak dinyatakan reliabel karena r *alpha* lebih besar dari 0,60.

Tabel 4.29
Reliabilitas Sanksi Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,786	6

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.32 di atas hasil pengujian reliabilitas dari setiap pertanyaan untuk variabel sanksi pajak diperoleh r *alpha* sebesar 0,786 maka dapat disimpulkan bahwa variabel X_2 yaitu Sanksi Pajak dinyatakan reliabel karena r *alpha* lebih besar dari 0,60.

Tabel 4.30
Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,794	6

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.33 di atas hasil pengujian reliabilitas dari setiap pertanyaan untuk variabel keputusan pembelian diperoleh r *alpha* sebesar 0,794 maka dapat disimpulkan bahwa variabel Y yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan reliabel karena r *alpha* lebih besar dari 0,60.


4.5 Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Ghozali (2016:154) menyebutkan jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan

apabila data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi normalitas. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas diperoleh dari grafik *normal probability plot*.

Gambar 4.25
Hasil uji Normalitas



Pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa plot disekitar garis diagonal atau plot mengikuti garis diagonal maka data dalam peneltian ini memenuhi asumsi normalitas.

4.5.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas, Ghozali (2016:103).

Pengujian multikolonieritas pada penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai dari *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *Tolerancenya* yang dapat mengidentifikasi ada tidaknya masalah multikolonieritas. Apabila nilai *VIF* < 10 atau nilai *Tolerancenya* > 0,10, maka model regresi yang digunakan pada penelitian ini dianggap tidak memiliki masalah multikolinieritas.

Tabel 4.31
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	6,676	1,681		3,971	,000		
Pengetahuan Pajak	,330	,069	,436	4,814	,000	,695	1,440
Sanksi Pajak	,282	,080	,320	3,527	,001	,695	1,440

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah (2021)


Berdasarkan pengujian gejala multikolinieritas, diketahui bahwa nilai *VIF* pada variabel pengetahuan pajak sebesar 1,469 dan variabel sanksi pajak sebesar 1,469 dimana nilai *VIF* dari kedua variabel < 10 serta nilai *tolerance* > 0,10 yaitu 0,681. Maka dengan demikian dapat disimpulkan model terbebas dari gejala multikolinieritas.

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghazali (2016:134) uji heteroskedastisitas menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari suatu residual pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variens* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas, namun jika berbeda disebut dengan

heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya yaitu SRESID.

Gambar 4.26
Hasil Uji Heterokedastisitas
Scatterplot



4.6 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis ini dimaksud agar pendugaan yang telah ditentukan sebelumnya dapat diketahui kebenarannya. Oleh sebab itu, pengujian ini terbilang penting untuk menjadikan penelitian ini menjadi sesuai dan terbukti dengan suatu analisis.

4.6.1 Secara Simultan (Uji F)

Uji F dimaksudkan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel independen (X) atau seberapa besar kemampuan signifikansi dalam mempengaruhi variabel dependen (Y), Suharyadi dan Purwanto (2015:241). Penelitian ini dilakukan dengan melihat pada tabel Anova yang membandingkan *Mean Square* dari *regression* dan *Mean Square* dari *residual* sehingga didapat hasil yang dinamakan F-hitung.

Tabel 4.32
Hasil Uji Simultan

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	722,722	2	361,361	39,145	,000 ^b
Residual	895,438	97	9,231		
Total	1618,160	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak

Hipotesis :

H₀ : Tidak terdapat pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H₁ : Terdapat pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajak Pajak.

Pada tabel anova diperoleh nilai F-hitung sebesar 39,145 dengan tingkat signifikan 0,000. Oleh karena itu tingkat signifikan tersebut lebih kecil dari 0,10 dan $F_{\text{hitung}} = 39,145 > F_{\text{tabel}} = 2,14$ maka ini berarti H₀ ditolak dan H₁ diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak (X₁) dan

Sanksi Pajak (X_2) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.6.2 Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji apakah setiap variabel bebas (X) secara parsial atau individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat, Suharyadi dan Purwanto (2015:244). Dalam hal ini, apakah variabel pengetahuan wajib pajak, dan sanksi pajak secara parsial benar-benar berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Dasar pengambilan keputusan bahwa variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu apabila nilai t-hitung $>$ t-tabel dengan signifikansi $<$ 0,10.

Tabel 4.33
Hasil Uji Parsial
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6,676	1,681		3,971	,000
1 Pengetahuan Pajak	,330	,069	,436	4,814	,000
Sanksi Pajak	,282	,080	,320	3,527	,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah (2021)

Hipotesis :

H0 : Pengetahuan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H1 : Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel di atas t-hitung untuk variabel pengetahuan wajib pajak sebesar 4,814 dengan signifikansi 0,000 $<$ 0,10 dan nilai t-hitung = 4,814 $>$ t-tabel = 1,660. Maka hasil tersebut dapat diketahui bahwa H0 ditolak dan H1 diterima.

Sehingga ini berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

H0 : Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H2 : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel di atas t-hitung untuk variabel sanksi pajak sebesar 3,527 dengan signifikansi $0,001 < 0,10$ dan nilai t-hitung = $3,527 > t\text{-tabel} = 1,660$. Maka hasil tersebut dapat diketahui bahwa H0 ditolak dan H2 diterima. Sehingga ini berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.7 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah bagian dari keragaman total variabel dependen yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel independen, Suharyadi dan Purwanto (2015:177). Selain uji koefisien determinasi, uji yang dilakukan yaitu uji koefisien korelasi dimana ini bertujuan untuk menilai keeratan hubungan antara variabel independen dan dependen. Untuk menilai seberapa besar koefisien determinasi dan koefisien korelasi dapat dilihat pada tabel *Model Summary* yang diperoleh dari hasil perhitungan alat uji statistik sebagai berikut:

Tabel 4.34
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,668 ^a	,447	,435	3,038

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak

Sumber: Data diolah (2019)

Berdasarkan hasil *output* tabel di atas menunjukkan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,668 ini berarti ada hubungan yang kuat antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Untuk koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,447 yang berarti variabel independen (X) mempengaruhi variabel dependen (Y) sebesar 44,7% sedangkan sisanya 55,3% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti.

Secara parsial besarnya pengaruh pada masing-masing variabel independen pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari kombinasi antara pengolahan data pada tabel *model summary* dan tabel *coefficients*. Dengan pembagian tertentu dari masing-masing variabel independen dapat diperoleh persentase besaran pengaruh masing-masing variabel independen sebagai berikut:

$$0,330X_1 + 0,282X_2 + e = 100\%$$

Jika nilai e (error) = 55,3 % maka

$$0,330X_1 + 0,282X_2 + 55,3\% = 100\%$$

$$0,330X_1 + 0,282X_2 = 100\% - 55,3\%$$

$$0,330X_1 + 0,280X_2 = 44,7\%$$

Adapun untuk mendapatkan besaran pengaruh untuk masing-masing variabel independen menggunakan rumus sebagai berikut:

$(\%) \text{ Pengaruh Independen} = \frac{\text{Nilai Koefisien Variabel Independen}}{\text{Total Nilai Koefisien Independen}} \times (\%) \text{ Total Pengaruh}$
--

4.7.1 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak

Berdasarkan penjelasan persentase pengaruh independen secara parsial di atas dengan ketentuan nilai kolom B pada tabel *coefficients* (hasil uji parsial), maka

besarnya pengaruh Pengetahuan wajib pajak (X_1) terhadap Kepatuhan wahib pajak yaitu:

$$(\%) \text{ Pengaruh Independen} = \frac{0,330}{0,612} \times 44,7\% = 24,10\%$$

Hasil yang didapat menunjukkan bahwa besarnya pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 24,10% dari 100%. Hal ni membuktikan bahwa pernyataan dalam kuesioner pada variabel pengetahuan wajib pajak memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB di Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang.

4.7.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan penjelasan persentase pengaruh independen secara parsial di atas dengan ketentuan nilai kolom B pada tabel coefficients (hasil uji parsial), maka besarnya sanksi pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak.

$$(\%) \text{ Pengaruh Independen} = \frac{0,282}{0,612} \times 44,7\% = 20,45\%$$

Hasil yang didapat menunjukkan bahwa besarnya pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 20,45% dari 100%. Hal ni membuktikan bahwa pernyataan dalam kuesioner pada variabel sanksi pajak memberikan respon yang lebih rendah jika dibandingkan dengan variabel pengetahuan wajib pajak dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB di Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang.

4.8 Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Yamin dan Kurniawan (2013:82) analisis regresi adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan hubungan matematis antara variabel *output*/dependen (Y) dengan satu atau beberapa variabel input/independen (X). Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak dalam penelitian ini terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pengolahan data dengan menggunakan SPSS versi 20, diperoleh hasil seperti di bawah ini.

Tabel 4.35
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	6,676	1,681		3,971	,000
	Pengetahuan Pajak	,330	,069	,436	4,814	,000
	Sanksi Pajak	,282	,080	,320	3,527	,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diperoleh suatu model dengan melihat nilai-nilai pada kolom B. Untuk nilai a diperoleh dari kolom B begitu juga untuk nilai b diperoleh dari kolom B. Dengan demikian dapat dibuat persamaan regresi linear berganda dari variabel-variabel penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y = 6,676 + 0,330X_1 + 0,282X_2$$

Dari persamaan regresi linear berganda di atas, dapat diartikan sebagai berikut:

1) Nilai $a = 6,676$

Tanpa adanya pengaruh pengetahuan wajib pajak (X_1) dan sanksi pajak (X_2) maka besarnya kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 6.676

2) Nilai $b_1 = + 0,330$

Memperlihatkan hubungan antara pengetahuan wajib pajak (X_1) dengan kepatuhan wajib pajak (Y). Jika sanksi pajak (X_2) *ceteris paribus* (bernilai 0) maka setiap kenaikan 1 variabel pengetahuan wajib pajak akan mengakibatkan kenaikan kepatuhan wajib pajak pada sebesar 0,330

3) Nilai $b_2 = + 0,282$

Memperlihatkan hubungan antara sanksi pajak (X_2) dengan kepatuhan wajib pajak (Y). Jika pengetahuan wajib pajak (X_1) *ceteris paribus* (bernilai 0) maka setiap kenaikan 1 variabel sanksi pajak akan mengakibatkan kenaikan pada kepatuhan wajib pajak sebesar + 0,282

4.9 Pembahasan Analisis Kualitatif

4.9.1 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel kepatuhan wajib pajak pada penelitian ini terdapat beberapa indikator yang digunakan. Indikator tersebut antara lain adalah Tepat waktu, Menghitung jumlah pajak, Melakukan pelaporan dan Melakukan pembayaran pajak.. Kemudian indikator tersebut kemudian dikembangkan lagi menjadi 6 pernyataan yang mewakili variabel kepatuhan wajib pajak.

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen maka dilakukanya uji simultan (Uji F). Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel anova diperoleh nilai F-hitung sebesar 39,145 dengan tingkat signifikan 0,000. Oleh karena itu tingkat signifikan tersebut lebih kecil dari 0,10 dan $F\text{-hitung} = 39,145 > F\text{-tabel} = 2,14$ maka ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak (X1) dan Sanksi Pajak (X2) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Secara simultan variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai sig nilai F-hitung sebesar 39,145 dengan tingkat signifikan 0,000. Oleh karena itu tingkat signifikan tersebut lebih kecil dari 0,10 dan $F\text{-hitung} = 39,145 > F\text{-tabel} = 2,14$ maka ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak (X1) dan Sanksi Pajak (X2) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil tersebut dapat diartikan bahwa semakin baiknya pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak yang diterapkan maka akan berdampak kepada semakin baiknya pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pajak bumi bangunan (PBB) di Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang.

Pada analisis pengaruh pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Sematang Borang Kota yang dipaparkan berikut ini didasarkan pada hasil analisis regresi berganda. Setelah melakukan perhitungan regresi linear berganda maka diperoleh persamaan linearnya yaitu :

$$Y = 6,676 + 0,330X_1 + 0,282X_2$$

Konstanta 6,676 dapat diartikan penjualan bernilai 6,676 jika pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak tidak sesuai dengan harapan, tetapi jika pengetahuan wajib pajak sesuai dengan harapan maka akan meningkat sebesar 0,330. Sedangkan jika sanksi pajakn sesuai harapan maka penjualan akan meningkat sebesar 0,282.

Dari hasil penelitian pada tabel model summary juga diketahui nilai koefisien korelasi sebesar 0,668 yang berarti ada hubungan yang sangat kuat antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Sedangkan koefisien determinasi atau nilai R Square (R²) sebesar 0,447 yang artinya variabel pengetahuan wajib pajak (X₁) dan sanksi pajak (X₂) berkontribusi secara bersama-sama sebesar 44,7% terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y), sedangkan 55,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar penelitian ini seperti pemahaman terhadap sistem Self Assessment, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan dan persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan, Sri Rustiyarningsih (2011).

4.9.2 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak

Khasanah (2014) menyatakan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Sedangkan Menurut Ihsan (2013), pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, tata cara perpajakan yang benar yang berupa

pengetahuan tentang fungsi pajak, prosedur pembayaran, pengetahuan sanksi pajak dan lokasi pembayaran pajak.

Variabel Pengetahuan wajib pajak pada penelitian ini terdapat beberapa indikator yang digunakan. Indikator tersebut antara lain adalah fungsi, pemahaman prosedur pembayaran, mengetahui tentang sanksi pajak dan lokasi pembayaran. Indikator tersebut kemudian dikembangkan lagi menjadi 7 pernyataan yang mewakili variabel kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan deskripsi jawaban responden pada variabel pengetahuan wajib pajak, butir pernyataan kedua dari kuesioner yang disebar dan dianalisis, pada butir pernyataan ketujuh terdapat 43% responden sangat setuju. Semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak semakin luas pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku.

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependen maka dilakukannya uji simultan (Uji t). Hasil penelitian ini berdasarkan hasil t-hitung pada tabel coefficients untuk variabel pengetahuan wajib pajak sebesar 4,814 nilai $t\text{-hitung} = 4,814 > t\text{-tabel} = 1,660$ dengan signifikansi $0,001 < 0,10$. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang.

4.9.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi Perpajakan didefinisikan oleh Mardiasmo (2018:62) adalah sebagai berikut: “Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.

Variabel sanksi pada penelitian ini terdapat beberapa indikator yang digunakan. Indikator tersebut antara lain ketegasan, kedisiplinan, keadilan dan kesesuaian sanksi yang diterapkan. Indikator tersebut kemudian dikembangkan lagi menjadi 6 pernyataan yang mewakili variabel sanksi pajak. Berdasarkan deskripsi jawaban responden pada variabel sanksi pajak, butir pernyataan keenam 37% responden setuju bahwa Sanksi sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak.

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependen maka dilakukannya uji simultan (Uji t). Hasil daripada penelitian ini berdasarkan hasil t-hitung pada tabel *coefficients* diperoleh nilai untuk variabel sanksi pajak sebesar 4,527, nilai t-hitung = 4,527 > t-tabel = 1,660 dengan signifikansi $0,001 < 0,10$. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh variabel pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara simultan variabel pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel ($39,145 > 2,14$) dengan tingkat signifikansi ($0,000 < 0,10$). Berdasarkan hasil tersebut dapat diartikan bahwa semakin baiknya pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak yang diterapkan maka akan berdampak kepada semakin baiknya pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pajak bumi bangunan (PBB) di Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang.
2. Variabel Pengetahuan wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai signifikansi lebih kecil dari alpha ($0,000 < 0,10$) dan nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel ($4,814 > 1,660$). Hasil ini juga dapat diartikan bahwa semakin baiknya pengetahuan wajib pajak, maka akan berakibat semakin baiknya kepatuhan wajib pajak dalam

membayarkan pajak bumi bangunan (PBB) di Sematang Borang Kota Palembang.

3. Variabel sanksi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai signifikansi lebih kecil dari alpha ($0,001 < 0,10$) dan nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel ($3,527 > 1,660$). Hasil juga ini dapat diartikan bahwa semakin baik sanksi pajak yang diterapkan, maka akan berakibat kepada semakin tingginya kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Sematang Borang di Kota Palembang.
4. Tingkat hubungan antara variabel independen (Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak) terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) termasuk kuat dikarenakan nilai koefisien korelasinya sebesar 0,668. Sedangkan besaran kemampuan variabel independen dapat menjelaskan atau berkontribusi terhadap variabel dependen yang merujuk kepada nilai R² (Koefisien Determinasi) yakni sebesar 44,7% sedangkan sisanya dijelaskan variabel lain yang tidak diteliti diantaranya pemahaman terhadap sistem *Self Assessment*, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan dan persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.
5. Adapun secara sendiri-sendiri variabel pengetahuan wajib pajak dapat menjelaskan atau berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 24,10% sedangkan variabel sanksi pajak berkontribusi sebesar 20,45%.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti memberikan saran dalam sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak memberikan kontribusi kurang dari 50% terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang. Maka dari itu pihak KPP Pratama Palembang Ilir Timur perlu melakukan kebijakan lain seperti melakukan kegiatan penyuluhan tentang sosialisasi perpajakan.
2. Sanksi pajak sebaiknya dapat dimaksimalkan sehingga wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak. Sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti bahwa semakin tinggi sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya pelaksanaan sanksi pajak yang tegas dan dianggap merugikan oleh wajib pajak, akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian pada subjek dan sudut pandang yang berbeda untuk menambahkan variabel independen lainnya selain variabel pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak yang tentunya dapat mempengaruhi variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Hal ini agar lebih melengkapi penelitian ini karena masih ada variabel-variabel independen lainnya yang mungkin bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman. (2010). Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak: Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis Dan Perusahaan. Bandung: Nuansa
- Ablessy Mumu1 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrat, Manado, 95115, Indonesia.
- Aristanti Widyaningsih, Hukum Pajak dan Perpajakan, Bandung, Alfabeta, 2013.
- Arum, H.P. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Cilacap). *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol 1. No 1. Hal 1-8. 2012.
- Asridayati. (2013). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Pada Petugas Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Orang Pribadi Dalam Mendaftarkan Diri Sebagai Wajib Pajak. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru
- Budiharto, Widodo. (2010). Robotika – Teori dan Implementasinya. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Erly, Suandy. (2008). Perencanaan Pajak, Jakarta, Salemba Empat
- Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS
- Ghozali. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harjo, Dwikora. (2013). Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi..Jakarta: Mitra Wacana Media
- iana, Sari. (2013). Konsep Dasar Perpajakan. Bandung : PT.Refika Aditama
- Ihsan, F. (2013). Dasar-dasar Kependidikan. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Khasanah, Nus Septiyani. (2014). “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

- Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013”. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mardiasmo. (2011) Perpajakan (Edisi Revisi Tahun 2011). Penerbit CV Andi Offset:Yogyakarta.
- Nazaruddin dan Basuki. (2016). “Analisis Statistik dengan SPSS”. Edisi I. Cetakan ke-II. Penerbit: Danisa Media. Yogyakarta
- Noor, Juliansyah. (2012). Metodologi Penelitian. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2017).Metodelogi Penelitian Kesehatan, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Rustiyarningsih, Sri. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Widya Warta.No.2. ISSN.0854-1981.
- Setyowati, Yuni. (2014). “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di desa kalidengen, kecamatan temon,Kabupaten Kulon Progo”. Jurnal Profita Edisi 8 Tahun 2017.
- Siti Kurnia Rahayu, (2010), Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. EJurnal Akuntansi Universitas Udayana 6.1 (2014): 340-353.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. (2017). Perpajakan Indonesia Edisi Kelima. Jakarta: Indeks

- Supadmi, K.N.L. (2016). Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Sanksi Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel. Skripsi.
- Susilawati, Ketut Evi dan Ketut Budiarta. (2013). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.2 ISSN: 2302-8556. Hal. 345-357. Terdaftar Di KPP Kebayoran Baru Tiga)”. E-Journal Magister Akuntansi Trisaksi, Vol. 1 No. 1.
- Veronica Carolina. (2009). Pengetahuan Pajak. Diambil dari: <http://www.google.com>, pada tanggal 24 April 2016.
- Waluyo. (2014). “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan
- Wardani, Dewi Kusuma., dan Rumiyaun. 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Akuntansi Vol. 5 No. 1 Juni 2017: 15-24.

LAMPIRAN

Palembang, 2021

Kepada Yth,

Bapak/Ibu/Saudara/i

Responden

Di –

Tempat

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Strata Satu (S1) Universitas IBA Palembang, Saya :

Nama : Novia Rizki Putri Lestari

NPM : 17210016

Jurusan/Smt. : Akuntansi / 8 (delapan)

Fakultas : Ekonomi Akuntansi

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak PBB Dalam Membayar Pajak Di Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang . Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuisisioner ini secara lengkap. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak digunakan sebagai pendataan ditempat Bapak/Ibu/Saudara/i bekerja, sehingga kerahasiaan akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian.

Kelurahan :

Usia : < 30Tahun 31- 40 Tahun

41 - 50 Tahun > 50 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Pendapatan : < 2.000.000 2.000.000 -5.000.000

5.000.000 -10.000.000 > 10.000.000

Pendidikan Terakhir : SD SMP

SMA D3/SARJANA

PETUNJUK PENGISIAN

1. Baca dan pahami pertanyaan berikut ini dengan cermat. Kemudian anda di minta untuk mengungkapkan pendapat anda dengan cara memberikan tanda (\checkmark) pada kolom jawaban yang tersedia sesuai dengan jawaban yang sesuai menurut anda.
2. Terdapat 5 (lima) pilihan skala jawaban yang tersedia, yaitu :
 - Sangat Setuju : **SS**
 - Setuju : **S**
 - Netral : **N**
 - Tidak Setuju : **TS**
 - Sangat Tidak Setuju : **STS**

1. Pengetahuan Wajib Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya mengetahui manfaat dari membayar Pajak Bumi dan Bangunan					
2	Saya paham dan mengerti tarif pajak yang akan anda bayar					
3	PBB memerlukan pajak yang dikenakan seperti tanah, perkarangan sawah, jalan tol, bangunan rumah dan bangunan mewah lainnya					
4	Saya mengetahui fungsi pajak yang harus dibayar					
5	Pajak PBB merupakan pendapatan Negara yang sangat penting					

6	Apakah wajib pajak harus mengetahui informasi terbaru tentang pajak					
7	Semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak semakin luas pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku					

2. Sanksi Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat					
2	Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan					
3	Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik Wajib Pajak					
4	Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi					
5	Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan					
6	Sanksi sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak.					

3. Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya selalu membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu					
2	Saya telah menjalankan kewajiban sebagai Wajib Pajak Bumi dan Bangunan					

3	Wajib pajak harus jujur dalam penyampaian kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan					
4	Wajib Pajak yang baik harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan					
5	Saya telah melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak secara berkala					
6	Saya tidak memiliki tunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan					

Tabulasi Jawaban Responden

NO	Pengetahuan Pajak (X1)							Total	Sanksi Pajak (X2)						Total	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)						Total
	1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6	
1	3	4	4	4	5	5	4	29	4	5	3	5	5	4	26	5	5	5	4	4	4	27
2	4	4	4	2	4	2	3	23	4	5	3	4	5	3	24	5	4	4	4	4	4	25
3	3	5	5	2	3	5	5	28	5	5	5	5	1	1	22	3	3	5	2	2	4	19
4	2	2	1	1	3	1	3	13	2	1	3	3	2	1	12	4	2	3	3	2	2	16
5	4	4	4	4	2	4	4	26	4	4	4	4	2	2	20	3	2	2	2	3	2	14
6	3	3	3	3	4	3	5	24	3	3	3	2	3	3	17	3	5	4	3	3	3	21
7	3	4	5	3	4	5	5	29	3	4	4	3	3	3	20	4	3	3	3	3	4	20
8	4	3	3	2	2	3	4	21	5	2	3	3	2	4	19	3	3	3	3	3	3	18
9	5	5	5	5	5	5	5	35	5	5	5	4	5	5	29	5	5	5	5	5	5	30
10	5	5	5	5	1	5	5	31	5	5	5	4	5	5	29	5	5	4	5	4	5	28
11	3	4	3	2	3	4	3	22	4	4	4	4	1	1	18	4	4	4	4	2	3	21
12	4	3	4	3	4	5	5	28	5	4	4	4	5	3	25	3	4	3	5	3	4	22
13	2	3	4	2	2	4	1	18	3	3	3	3	3	3	18	3	2	3	2	1	2	13
14	5	5	5	5	5	5	5	35	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30
15	5	5	5	3	3	5	5	31	5	4	4	4	3	4	24	3	4	3	3	4	4	21
16	4	5	3	3	3	5	5	28	3	4	3	3	4	3	20	4	3	3	3	4	4	21
17	2	4	3	2	1	5	4	21	5	4	5	5	4	3	26	3	2	1	4	3	3	16
18	5	4	4	4	4	3	5	29	4	4	5	3	5	3	24	5	4	4	4	4	5	26
19	3	3	5	3	3	5	5	27	4	3	3	3	5	1	19	3	4	4	3	4	3	21
20	3	5	5	3	5	3	3	27	4	3	2	3	3	5	20	5	5	5	5	4	3	27
21	5	5	5	3	5	5	5	33	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30
22	5	5	5	1	1	3	5	25	5	5	5	5	5	5	30	5	4	3	3	2	4	21
23	5	4	5	4	4	5	5	32	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30
24	3	3	1	2	5	4	4	22	3	5	3	5	5	1	22	5	2	5	5	3	5	25
25	4	5	3	3	3	5	4	27	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	18
26	3	3	4	1	1	2	3	17	5	3	3	2	3	3	19	2	2	1	2	2	2	11
27	3	5	3	3	5	5	5	29	5	5	1	3	1	1	16	3	5	1	1	5	5	20
28	3	5	3	3	5	5	5	29	5	5	1	3	1	1	16	3	5	1	1	5	5	20
29	5	5	5	5	5	5	5	35	5	4	4	1	1	1	16	5	4	5	4	3	5	26
30	3	3	3	1	1	3	3	17	3	3	1	3	5	1	16	3	5	5	3	5	3	24
31	4	5	3	3	3	4	4	26	3	4	3	3	3	3	19	3	3	3	4	4	3	20
32	3	3	4	2	3	3	3	21	4	4	4	3	3	4	22	1	2	4	4	4	3	18
33	3	3	3	3	3	3	4	22	4	4	3	3	4	2	20	3	3	4	4	4	3	21
34	4	3	5	3	3	3	2	23	5	5	3	4	2	1	20	4	4	3	3	2	4	20
35	4	3	4	4	4	4	4	27	3	3	3	3	3	3	18	4	2	3	3	3	3	18
36	4	3	4	3	4	3	4	25	4	4	4	4	4	4	24	2	3	3	3	3	4	18
37	3	5	2	1	3	4	3	21	4	4	3	3	4	1	19	3	3	2	2	3	3	16
38	3	4	4	3	3	4	4	25	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	18
39	4	4	4	3	2	3	5	25	3	4	4	3	1	1	16	3	3	3	3	4	3	19
40	4	4	2	4	4	4	4	26	3	3	2	1	2	1	12	1	5	3	4	3	3	19
41	3	5	2	5	3	5	5	28	5	3	3	3	3	3	20	5	4	4	5	4	3	25
42	4	3	3	1	1	5	5	22	4	3	1	1	4	3	16	2	4	4	3	4	3	20
43	5	5	5	4	5	5	5	34	5	5	5	4	5	5	29	5	5	5	5	4	5	29
44	5	5	5	5	1	5	5	31	5	5	5	5	5	1	26	4	4	5	4	5	3	25
45	3	4	5	5	5	5	5	32	5	4	5	3	5	5	27	4	5	5	5	5	4	28
46	3	2	3	2	2	3	4	19	4	3	3	3	3	2	18	3	3	2	2	3	3	16
47	3	2	3	2	2	3	4	19	4	3	3	4	3	2	19	3	3	2	2	3	3	16
48	1	5	1	1	1	3	5	17	5	5	1	5	1	5	22	1	1	1	5	5	5	18
49	3	3	3	2	4	3	3	21	4	3	3	3	3	3	19	3	3	4	4	3	3	20
50	3	5	2	3	2	4	4	23	3	3	3	3	2	2	16	3	3	3	3	3	3	18

51	4	5	4	3	3	3	3	25	3	3	3	3	3	3	18	4	3	4	3	3	3	20
52	5	5	5	3	5	5	5	33	5	1	1	3	4	2	16	4	5	4	5	3	4	25
53	3	4	4	3	4	2	3	23	5	4	4	4	3	3	23	5	5	3	4	4	4	25
54	3	4	4	3	4	2	3	23	5	4	4	4	3	3	23	5	5	3	4	4	4	25
55	4	4	4	3	3	4	4	26	4	4	3	3	4	2	20	4	4	3	3	4	3	21
56	3	5	4	3	3	3	4	25	4	3	4	3	4	2	20	3	3	3	3	4	3	19
57	5	5	5	3	3	5	5	31	5	4	4	4	4	3	24	3	4	3	3	4	4	21
58	3	3	3	1	2	2	3	17	3	4	4	3	4	1	19	3	2	4	4	2	3	18
59	3	5	3	2	4	3	4	24	3	2	2	2	3	2	14	3	3	3	3	3	3	18
60	3	5	4	1	1	3	4	21	4	3	4	3	4	3	21	3	3	3	3	4	3	19
61	3	4	3	2	2	3	3	20	4	3	3	3	4	2	19	3	3	2	2	3	3	16
62	4	5	4	1	5	5	5	29	4	4	4	1	4	1	18	5	4	4	4	4	3	24
63	3	4	3	2	3	4	3	22	4	4	3	3	3	3	20	3	3	3	3	4	3	19
64	5	5	5	4	5	5	5	34	5	5	5	5	1	1	22	4	5	4	4	4	5	26
65	4	5	3	2	4	4	4	26	4	2	2	3	2	2	15	4	4	4	4	3	3	22
66	3	3	3	3	3	3	3	21	3	4	4	4	3	3	21	4	3	3	4	3	3	20
67	3	3	3	2	3	3	4	21	3	3	2	3	3	2	16	4	3	3	3	3	3	19
68	3	2	1	1	1	2	4	14	4	5	5	5	2	1	22	4	3	2	2	3	3	17
69	3	4	4	3	3	3	4	24	4	4	4	3	3	3	21	3	3	3	3	3	4	19
70	3	4	4	3	3	3	4	24	5	5	5	5	4	3	27	4	5	5	2	4	3	23
71	3	4	2	1	3	4	3	20	2	3	3	3	2	1	14	3	3	3	4	2	2	17
72	4	4	3	2	4	4	4	25	3	4	4	3	3	2	19	4	5	3	4	3	3	22
73	4	4	3	1	3	3	3	21	3	3	4	3	3	1	17	4	4	3	3	3	2	19
74	1	2	2	1	3	2	3	14	3	3	3	4	3	1	17	4	3	3	3	4	2	19
75	3	4	4	1	3	1	3	19	5	5	4	3	2	1	20	4	5	3	4	3	2	21
76	4	4	4	2	3	3	4	24	4	4	3	4	3	2	20	4	3	3	4	3	2	19
77	5	4	4	3	4	4	4	28	3	5	4	4	3	3	22	4	4	4	3	3	4	22
78	3	4	4	5	5	5	4	30	3	5	3	5	5	5	26	5	5	5	4	4	4	27
79	4	4	4	2	4	3	3	24	4	5	4	4	4	5	26	4	5	4	3	3	4	23
80	4	5	4	3	3	3	4	26	5	5	5	5	4	3	27	5	5	4	4	4	4	26
81	5	5	5	3	5	5	5	33	5	5	5	4	4	3	26	5	5	5	5	4	5	29
82	5	5	5	5	5	5	5	35	5	5	5	5	5	5	30	4	5	5	4	4	5	27
83	3	3	4	3	3	3	3	22	3	3	3	3	4	3	19	5	4	4	3	4	4	24
84	5	4	5	5	5	5	5	34	5	5	5	5	5	5	30	4	4	3	4	4	4	23
85	5	4	5	5	5	2	5	31	5	5	5	5	5	5	30	5	4	5	4	4	5	27
86	3	3	3	3	4	3	4	23	3	4	5	5	3	3	23	3	3	5	3	3	4	21
87	5	5	5	5	5	5	5	35	5	5	5	5	5	5	30	4	3	4	4	4	4	23
88	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	24	3	2	4	4	4	5	22
89	4	5	5	5	5	5	5	34	5	4	5	5	5	5	29	4	4	4	3	3	3	21
90	4	4	4	4	4	4	5	29	4	4	4	4	4	4	24	4	3	3	3	4	2	19
91	5	3	2	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30	4	3	3	3	3	4	20
92	1	2	3	4	4	2	4	20	4	4	4	4	3	4	23	3	4	3	3	3	3	19
93	5	4	4	4	4	5	5	31	4	4	4	4	3	4	23	5	5	3	2	4	3	22
94	1	3	3	4	3	3	5	22	3	5	3	2	2	2	17	5	3	3	3	3	3	20
95	4	3	3	4	5	5	3	27	4	3	4	5	3	3	22	4	3	3	3	2	2	17
96	3	3	3	5	4	3	5	26	4	4	4	4	3	3	22	4	3	3	3	3	2	18
97	5	4	5	5	5	5	5	34	4	2	3	3	5	4	21	4	2	2	2	2	2	14
98	4	5	5	5	4	4	5	32	5	4	4	4	4	3	24	4	3	4	4	3	3	21
99	4	4	4	5	4	3	5	29	4	4	4	5	5	4	26	5	4	4	4	4	3	24
100	4	4	5	5	5	5	5	33	4	4	5	3	4	5	25	4	4	4	4	3	4	23

DATA DIRI

Nama : Novia Rizki Putri Lestari

Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 19 November 1999

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Bambu Runcing Blok. N2/885 Multiwahana. Rt 014 Rw 004. Kel.

Lebung Gajah Kec. Sematang Borang.

No.Hp : 0853-8096-4898

Email : noviarizkiputria2@gmail.com